



PUTUSAN

Nomor : 61/PID.SUS-TPK/2023/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR
Tempat lahir : Matajang
Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 31 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 KUHP) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim oleh karena itu Terdakwa bersedia dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih bertindak untuk atas nama kepentingan Terdakwa sendiri dalam Pidana Korupsi Nomor : 61/Pid. Sus- TPK/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B, AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.750.570.706,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi,

Halaman 2 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.**

4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah), dengan pecahan sebagai berikut:
 - a. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan to-tal Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Dirampas Untuk Negara

3. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Peraturan Bupati Bone Nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penyaluran dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah;
 - 11 (sebelas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa tahun anggaran 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.101.936.000,- Nomor : 39/DS-MTJ/IV/2020 tertanggal, 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April 2020 sebesar Rp.101.936.000;
 - 2 (dua) lembar fotocopy pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/IV/DPMD, tanggal April 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 22 April 2020;

Halaman 3 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa Matajang T.A 2019, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1447/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan januari s/d April tahun 2020, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 074/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD bulan januari s/d april tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 tentang surat pengantar Kepada BPKAD;

Halaman 4 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Ringkasan Kegiatan ADD, tertanggal 04 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Rincian penggunaan dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 05 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Alokasi Dana Desa Kab. Bone untuk tahap bulan januari s/d April T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe, tertanggal 04 Mei 2020
4. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mie s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 104/DS-MTJ/VIII/2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 114/DB/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 114/DB/VII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1 / 65 / VIII/DPMD, tertanggal 27 Agustus 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal Agustus 2020;

Halaman 5 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH selaku PKPKD kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d april tahun 2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah depergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d april tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000,- dan tersisa Rp.11.200,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei-Agustus tahun 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor.SP2D : 3659/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan mei s/d agustus Kab. T.A 2020, tertanggal 28 agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 174/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 6 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD untuk bulan mei s/d Agustus tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk tahap bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 31 Agustus 2020
5. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 170/DS-MTJ/XII/2020 untuk bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 225/DB/ XII / 2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 225 /DB/ XII/2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 7 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/117/XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana penggunaan dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6843/SP2D-LS/2020, untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran ADD, tertanggal 11 Desember 2020;

Halaman 8 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 365/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD September s/d Desember tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 365 /SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahap bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020
6. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) T.A. 2020 sebesar Rp.5.505.000,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Nomor : 172 / DS-MTJ / XII / 2020, sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:227 / DB/ XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor : 227/DB/ XII/2020, sebesar Rp. 5.505.000 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 9 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:411.1/ 30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone, tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHRD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, sebesar Rp. 5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6935/SP2D-LS/2020 untuk Pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHRD Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 390/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHRD Desa

Halaman 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada Kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran BHRD tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:390/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020
7. 1 (satu) eksemplar Dokumen pencairan Bagi Hasil Pajak dan Daerah (BHPD) T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Nomor:171/DS-MTJ/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHPD Nomor: 226/DB/ XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli rekomendasi Pencairan BHPD Nomor : 226/DB/ XII/2020, sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan BHPD T.A 2020 Nomor : 411.1/30/XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.12.206.000 tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:6932/SP2D-LS/2020 untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar nomor SPM : 395/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHPD Desa

Halaman 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Ringkasan Pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana Belanja BHPD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 395/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020;
8. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000, diantaranya :
- 15 (lima belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 13 Desember 2019;
 - 18 (delapan belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Mei 2020.

Halaman 13 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 192/DS-MTJ/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 80/DB/VIII/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April T.A 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD Nomor:411.1/46/IX/DPMD, kepada Kepala BKAD Kab. Bone tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April tahun 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 3960/SP2D-LS/2021 untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 24 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 056/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 056 / SPP – LS / BKAD / 2021, sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada Kepala BKAD, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April tahun 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 21 September 2021
9. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, diantaranya:
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 411.1/58/XI/DPMD, kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 8 November 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021;

Halaman 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Nomor: 276/DS-MTJ/XI/2021, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 109 / DB /XI/2021, untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 109/DB /XI/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN sebagai pelaksana tugas Desa selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara PONIMEN selaku pelaksana tugas Desa Matajang kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;

Halaman 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD Desa Matajang telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 10 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 5051 / SP2D-LS / 2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor : 079/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 079 / SPP-LS / BKAD / 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada kepala BKAD, tertanggal 8 November 2021;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan Pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 8 November 2021
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 9 November 2021

Halaman 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Januari s/d Mei T.A 2021 sebesar Rp.294.447.200, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap pertama T.A. 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD tahap Peratama (40%) T.A 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.294.447.200, tertanggal 5 April 2021

11. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Juni s/d Oktober T.A 2021 sebesar Rp.381.934.000, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap kedua T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD Tahap kedua (40%) T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.381.934.000, tertanggal 21 September 2021

12. Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 6 (enam) lembar Asli Surat Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim verifikasi Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 26 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I dan II T.A 2020, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 06/Monev/DB/VIII/2020, sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan /

Halaman 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 07 Agustus 2020;

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap III T.A 2020, tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 01/Monev/DB/II/2020 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 03 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/ 239 / XI / 2020, Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DD) Tahap II Penyaluran 10% dan tahap III 20% 2020, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.310.104.200, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekrtaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;

Halaman 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perubahan Spesifikasi Teknis dan Penerima Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan nelayan (RAB awal) dan daftar nama penerima bantuan bibit kambing (RAB awal) Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan modal jualan, daftar nama penerima bantuan bibit ayam dan daftar nama penerima bantuan Mesin Jahit, Kawat, (lain-lain) T.A 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir perubahan penerima kegiatan bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2021

13. Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 diantaranya :

- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 09 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 07 Juni 2021;
- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 29 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I Tahun 2021, tertanggal 09 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor:16/Monev/DB/VI/2021 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang (penyelesaian kegiatan) untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 09 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/88/VI/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 14 Juni 2021;

Halaman 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian peringatan Nomor : 700 / 88 / VI/2021, kepada kepala Desa Matajang, tertanggal 14 juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekretaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan benar telah memverifikasi laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap II Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/130/X/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone telah menerima DD Tahap II T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, tertanggal 8 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/131/X/2021, Kepada Bupati Bone, tertanggal 7 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/06/I/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 10 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 145/117/VI/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan untuk T.A 2022, tertanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Monitoring dan Evaluasi Nomor : 411/114/V/2022, Kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 13 Mei 2022
14. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 23 April 2020;

Halaman 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap pertama T.A 2020 Nomor : 38/DS-MTJ/IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A 2020 Nomor : 29 / DB / IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020.
 - 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sebesar Rp.423.558.800, tanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DDS) tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 423.558.800, tertanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan Dana Desa (DDS) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.1.069.751.000 dan tersisa Rp. 7.000.000, tertanggal 21 April 2020
15. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran pertama (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran pertama (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 79/DS-MTJ/VI/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 74/DB/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran pertama tahap Kedua (15%) T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tertanggal 2020
16. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran kedua (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran kedua (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 90/DS-MTJ/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 15 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 92/DB/VII/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 16 Juli 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap kedua (15%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tanggal 15 Juli 2020
17. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran ketiga (10%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran ketiga (10%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 103/DS-MTJ/VIII/ 2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 113/DB/VIII/2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap ketiga (10%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.104.809.000, tanggal 11 Agustus 2020
18. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 23 September 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Ke III 20% Nomor: 118/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.205.295.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Nomor: 148/DB/IX/2020, sebesar Rp. 205.295.200, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 September 2020;
 - 12 (dua belas) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap III 20% Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp. 205.295.200, tertanggal 2020;
 - 4 (empat) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 Agustus 2020
19. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2020, tanggal 29 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020, Nomor: 39/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.101.936.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 30/DB/IV/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020, tanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 30/DB/IV/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone januari s/d april 2020, sebesar Rp.101.936.000 , tertanggal 22 April 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tertanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang kepada kepala BPKAD untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019, sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020
20. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 26 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor: 104/DS-MTJ / VIII / 2020 bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,

Halaman 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 114/DB/VIII/2020 Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus T.A 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 114/DB/VIII/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agsutus sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.924.800 dan tersisa sebesar Rp.11.200, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa

Halaman 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Mei 2020

21. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD bulan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD bulan September s/d Desember T.A 2020 Nomor: 170/DS-MTJ/XII/2020 sebesar Rp.101.938.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 225/DB/XII/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 225/DB/XII/2020 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memendabukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat permintaan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 30 September 2020

22. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Camat Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 226/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor :226/DB/XII/2020 untuk pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHPD tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 2020;

Halaman 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHPD T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.12.206.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019, sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Desember 2020
23. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan BHRD T.A 2020 Nomor : 172/DS-MTJ/XII/2020, sebesar Rp.5.505.000, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 227/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 227/DB/XII/2020 untuk pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 5.505.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar, tertanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memendahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan diterima BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020
24. Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap I 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap Pertama (40%) T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tanggal 5 April 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A.2021, Nomor: 42/DS-MTJ/III/2020, sebesar Rp.437.434.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 31 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 23/DB/III/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 31 Maret 2021;
 - 7 (tujuh) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021, sebesar Rp.437.434.800
25. Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap II 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke II 40% T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap Ke II (40%) Nomor: 218/DS-MTJ/IX/2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 8 September 2020;
 - 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap II (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021 sebesar Rp.437.434.000;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor: 91/DB/IX/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap kedua (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 8 September 2021;
 - 3 (tiga) Lembar fotocopy Laporan Proses Kegiatan (Bobot Persentase Dana Desa Tahap I) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tanggal 30 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan januari s/d april T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 17 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 192/DS-MTJ/VIII/2020 untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 80/DB/VIII/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 23 Agustus 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone januari s/d April Tahun 2021 sebesar Rp.101.784.800, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekening koran Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 16 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 31 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan januari s/d Desember 2020 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 16 September 2021;

Halaman 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan April T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021

27. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 4 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021 untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 109/DB/XI/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei

Halaman 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 1 November 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan September T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 02 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang (PKPKD) telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar bulan Januari s/d April T.A 2020 Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021

28. 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat penyampaian barang bukti yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum yang tidak ada kaitannya dengan perkara saya tetapi merupakan barang bukti dari Perkara SUDIRMAN HM, oleh karena surat tuntutan merupakan acuan dari Jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa yang diperoleh dari bukti tertulis, saksi dan fakta persidangan, maka atas kesalahan tersebut, saya memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar dapat menolak tuntutan dari Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri bone;
2. Dalam pernyataan jaksa penuntut umum bahwa kerugian negara tersebut, terjadi karena terdakwa selaku kepala desa tidak mengfungsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) melainkan terdakwa mengambil alih semua tugas tersebut sehingga memudahkan atau tidak dapat dikelolanya pelaksanaan kegiatan di desa tahun anggaran 2020;
3. Dalam pernyataan saksi, SATMIYANA IDRUS terungkap bahwa benar laporan pertanggung jawaban tahun 2020 dan tahun 2021 benar ditanda tangani oleh saksi setelah masing-masing penerima telah lengkap menandatangani LPJ, sehingga pernyataan yang menyatakan yang menyatakan saya tidak membayar kepada beberapa penerima kegiatan patut dipertanyakan kebenarannya dikarenakan para penerima tersebut telah menandatangani laporan pertanggung jawaban;
4. Terkait pembayaran pembuatan RAB (Rencana anggaran biaya) dan laporan pertanggung jawaban terpaksa saya lakukan karena tidak ada anggaran yang mengatur biaya tersebut dalam anggaran desa sementara RAB adalah hal yang mutlak dibuat sebagai acuan dalam pembangunan di desa saya dan di desa saya tidak ada sumber daya manusia yang mampu membuat RAB;
5. Pernyataan saksi IDHAM RAZAK S.Pd. Yang menyatakan terdapat selisih dari jumlah yang diterima dan laporan pertanggung jawaban, sepatutnya masih harus dipertanyakan kenapa saksi mau menandatangani LPJ tersebut, dan juga seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih memperhatikan laporan pertanggung jawaban sebagai bukti tertulis dibandingkan dengan pernyataan saksi;
6. Saya mengakui dan menyesali perbuatan saya tetapi tidak ada niat saya sedikit pun untuk merugikan perekonomian keuangan negara, namun karena ketika

Halaman 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tauan saya dalam mengelola keuangan dan agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi sehingga beberapa item kegiatan saya mengelola langsung keuangannya;

7. Saya sudah berumur 56 tahun dan kondisi kesehatan saya sering sakit-sakitan sehingga untuk menjalankan kehidupan di penjara, kondisi Kesehatan saya tidak mungkin lagi untuk menjalaninya;
8. Saya adalah tulang punggung keluarga dan kepala keluarga yang mempunyai seorang istri dan 5 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarga saya;

Selanjutnya Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati agar pembelaan saya ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan perubahan mengenai barang bukti :

1. Uang tunai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah), dengan pecahan sebagai berikut:
 - a. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan to-tal Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rubpiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
3. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Peraturan Bupati Bone Nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penyaluran dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah;
 - 11 (sebelas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa tahun anggaran 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.101.936.000,- Nomor : 39/DS-MTJ/IV/2020 tertanggal, 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/ /IV/DPMD, tanggal April 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa Matajang T.A 2019, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1447/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan januari s/d April tahun 2020, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 074/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD bulan januari s/d april

Halaman 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 04 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 tentang surat pengantar Kepada BPKAD;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Ringkasan Kegiatan ADD, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Rincian penggunaan dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 05 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Alokasi Dana Desa Kab. Bone untuk tahap bulan januari s/d April T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe, tertanggal 04 Mei 2020

4.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mie s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 104/DS-MTJ/VIII/2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 114/DB/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 114/DB/VII/ 2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1 / 65 / VIII/DPMD, tertanggal 27 Agustus 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal Agustus 2020;

Halaman 38 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH selaku PKPKD kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d april tahun 2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d april tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000,- dan tersisa Rp.11.200,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei-Agustus tahun 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor.SP2D : 3659/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan mei s/d agustus Kab. T.A 2020, tertanggal 28 agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 174/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 39 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD untuk bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk tahap bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 31 Agustus 2020

5.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 170/DS-MTJ/XII/2020 untuk bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 225/DB/ XII / 2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 225 /DB/ XII/2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/117/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 40 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana penggunaan dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6843/SP2D-LS/2020, untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran ADD, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 365/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:365/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/ BPKAD/2020,

Halaman 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ringkasan pembayaran ADD September s/d Desember tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 11 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 365 /SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahap bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 11 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020

6.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) T.A. 2020 sebesar Rp.5.505.000,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Nomor : 172 / DS-MTJ / XII / 2020, sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:227 / DB/ XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor : 227/DB/ XII/2020, sebesar Rp. 5.505.000 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:411.1/ 30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone, tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHRD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, sebesar Rp. 5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 42 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6935/SP2D-LS/2020 untuk Pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHRD Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 390/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada Kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran BHRD tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana untuk belanja BHRD kepada pemerintah

Halaman 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:390/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020

7.1 (satu) eksemplar Dokumen pencairan Bagi Hasil Pajak dan Daerah (BHPD) T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Nomor:171/DS-MTJ/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHPD Nomor: 226/DB/ XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli rekomendasi Pencairan BHPD Nomor : 226/DB/ XII/2020, sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan BHPD T.A 2020 Nomor : 411.1/30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.12.206.000 tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 44 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:6932/SP2D-LS/2020 untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar nomor SPM : 395/ SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan Pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana Belanja BHPD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 395/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;

Halaman 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020;

8.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000, diantaranya :

- 15 (lima belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 13 Desember 2019;
- 18 (delapan belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Mei 2020.
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 192/DS-MTJ/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 80/DB/VIII/ 2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d april T.A 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD Nomor:411.1/46/IX/DPMD, kepada Kepala BKAD Kab. Bone tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua

Halaman 46 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;

- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April tahun 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 3960/SP2D-LS/2021 untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 056/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 056 / SPP – LS / BKAD / 2021, sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada Kepala BKAD, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April tahun 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 21 September 2021

8.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, diantaranya:

Halaman 47 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 411.1/58/XI/DPMD, kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Nomor: 276/DS-MTJ/XI/2021, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 109 / DB /XI/2021, untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 109/DB /XI/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN sebagai pelaksana tugas Desa selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara PONIMEN selaku pelaksana tugas Desa Matajang kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah

Halaman 48 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD Desa Matajang telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 10 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 5051 / SP2D-LS / 2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor : 079/ SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 079 / SPP-LS / BKAD / 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada kepala BKAD, tertanggal 8 November 2021;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan Pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 8 November 2021
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 9 November 2021

Halaman 49 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Januari s/d Mei T.A 2021 sebesar Rp.294.447.200, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap pertama T.A. 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD tahap Peratama (40%) T.A 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.294.447.200, tertanggal 5 April 2021

10. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Juni s/d Oktober T.A 2021 sebesar Rp.381.934.000, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap kedua T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD Tahap kedua (40%) T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.381.934.000, tertanggal 21 September 2021

11. Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 6 (enam) lembar Asli Surat Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim verifikasi Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 26 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I dan II T.A 2020, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 06/Monev/DB/VIII/2020, sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap III T.A 2020, tertanggal 03 Februari 2020;

Halaman 50 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 01/Monev/DB/II/2020 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 03 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/ 239 / XI / 2020, Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DD) Tahap II Penyaluran 10% dan tahap III 20% 2020, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.310.104.200, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekrtaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perubahan Spesifikasi Teknis dan Penerima Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan nelayan (RAB awal) dan daftar nama penerima bantuan bibit kambing (RAB awal) Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020;

Halaman 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan modal jualan, daftar nama penerima bantuan bibit ayam dan daftar nama penerima bantuan Mesin Jahit, Kawat, (lain-lain) T.A 2020;
 - 1 (satu) lembar asli daftar hadir perubahan penerima kegiatan bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2021
12. Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 diantaranya :
- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 09 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 07 Juni 2021;
 - 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 29 Maret 2021;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I Tahun 2021, tertanggal 09 Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor:16/Monev/DB/VI/2021 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang (penyelesaian kegiatan) untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 09 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar Asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/88/VI/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 14 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat penyampaian peringatan Nomor : 700 / 88 / VI/2021, kepada kepala Desa Matajang, tertanggal 14 juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;

Halaman 52 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekretaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan benar telah memverifikasi laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap II Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/130/X/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone telah menerima DD Tahap II T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, tertanggal 8 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/131/X/2021, Kepada Bupati Bone, tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/06/I/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 10 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 145/117/VI/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan untuk T.A 2022, tertanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Monitoring dan Evaluasi Nomor : 411/114/V/2022, Kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 13 Mei 2022

13. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 23 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap pertama T.A 2020 Nomor : 38/DS-MTJ/IV/ 2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A 2020 Nomor : 29 / DB / IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020.

Halaman 53 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sebesar Rp.423.558.800, tanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DDS) tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 423.558.800, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan Dana Desa (DDS) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.1.069.751.000 dan tersisa Rp. 7.000.000, tertanggal 21 April 2020

14.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran pertama (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran pertama (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 79/DS-MTJ/VI/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 74/DB/VI/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran pertama tahap Kedua (15%) T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tertanggal 2020

15.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran kedua (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran kedua (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 90/DS-MTJ/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 92/DB/VII/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 16 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap kedua (15%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tanggal 15 Juli 2020

16.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran ketiga (10%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran ketiga (10%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 103/DS-MTJ/VIII/ 2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 113/DB/VIII/2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
- 6 (enam) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap ketiga (10%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.104.809.000, tanggal 11 Agustus 2020

17.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 23 September 2020;

Halaman 55 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Ke III 20% Nomor: 118/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.205.295.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Nomor: 148/DB/IX/2020, sebesar Rp. 205.295.200, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 September 2020;
- 12 (dua belas) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap III 20% Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp. 205.295.200, tertanggal 2020;
- 4 (empat) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 Agustus 2020

18. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2020, tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020, Nomor: 39/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.101.936.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 30/DB/IV/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 30/DB/IV/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April 2020, sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 22 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tertanggal 2020;

Halaman 56 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang kepada kepala BPKAD untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019, sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020

19.Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor: 104/DS-MTJ / VIII / 2020 bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 114/DB/VIII/2020 Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus T.A 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 114/DB/VIII/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agsutus sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;

Halaman 57 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.924.800 dan tersisa sebesar Rp.11.200, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Mei 2020

20. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD bulan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD bulan September s/d Desember T.A 2020 Nomor: 170/DS-MTJ/XII/2020 sebesar Rp.101.938.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 225/DB/XII/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 225/DB/XII/2020 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 202 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memendahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat perntaan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 30 September 2020

21. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 14 Desember 2020;

Halaman 59 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Camat Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 226/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor :226/DB/XII/2020 untuk pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHPD tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHPD T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019, sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 60 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Desember 2020

22. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHRD T.A 2020 Nomor : 172/DS-MTJ/XII/2020, sebesar Rp.5.505.000, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 227/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 227/DB/XII/2020 untuk pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 5.505.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memendahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 61 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan diterima BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020

23.Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap I 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap Pertama (40%) T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A.2021, Nomor: 42/DS-MTJ/III/2020, sebesar Rp.437.434.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 23/DB/III/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 31 Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021, sebesar Rp.437.434.800

23.Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap II 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke II 40% T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap Ke II (40%) Nomor: 218/DS-MTJ/IX/2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 8 September 2020;
- 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap II (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021 sebesar Rp.437.434.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor: 91/DB/IX/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap kedua (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 8 September 2021;
- 3 (tiga) Lembar fotocopy Laporan Proses Kegiatan (Bobot Persentase Dana Desa Tahap I) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tanggal 30 Juni 2021

24. Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A 2021

Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 17 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 192/DS-MTJ/VIII/2020 untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 80/DB/VIII/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 23 Agustus 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April Tahun 2021 sebesar Rp.101.784.800, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekening koran Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 16 September 2021;

Halaman 63 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 31 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan Januari s/d Desember 2020 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan April T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021

25. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 4 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021 untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 109/DB/XI/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 1 November 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan September T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 02 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang (PKPKD) telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar bulan Januari s/d April T.A 2020 Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021

26.1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec.

Halaman 65 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-01/W.Pone/Ft.1/03/2023 tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI. Pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020-2021 bertempat di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas **Terdakwa** diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: -

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 66 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan lain dari Kepala Desa, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut: ---

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebas APBDDesa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa, dan
7. Menyetujui SPP.

Tahun Anggaran 2020

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone mengelola Anggaran pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.379.335.200,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dari sumber :
- Dana Desa (APBN) Rp.1.048.090.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ADD (APBD) Rp.305.810.200 (tiga ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan
 - b) BHPR Rp.17.711.000, (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)-
 - c) Silpa T.A. 2019 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - d) Pendapatan lain (jagir) T.A.2018 Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020 mengangkat, sebagai berikut:
- | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 1 Penanggung Jawab | : | Terdakwa Shaleh | (Kepala Desa) |
| 2 Ketua | : | Saksi Ponimen | (Sekertaris Desa) |
| 3 Bendahara | : | Saksi Satmiyana | (Bendahara Desa) |
| 4 Anggota | : | 1. Evie Astarina | (Kasi Pemerintahan) |
| | | 2. Asmika | (Kasi Kesejahteraan) |
| | | 3. St Rahmadan | (Kaur Umum) |
| | | 4. Amal Saleh | (Kepala Dusun) |
| | | 5. Muh Sofyan Sadik Libe | (Kepala Dusun II) |
- Dengan tugas sebagai berikut :
- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan desain
 - b. Menyusun rencana penggunaan Dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintah Desa Melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
 - c. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - d. Melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati Cq. Bagian pemerintahan desa melalui tim pendamping tingkat kecamatan, tentang perkembangan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
 - f. Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pembangunan secara partisipatif.
 - g. PTPKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai pemenang kekuasaan pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa Anggaran pendapatan Belanja Desa tersebut dicairkan oleh Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan bersama-sama dengan **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** di rekening Desa

Halaman 68 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp.1.379.335.200, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai APBDes Matajang T.A 2020 diantaranya :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa : Rp.308.645.200,- (tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - b. Bidang Pembangunan Desa : Rp.718.240.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.173.650.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa : Rp.163.200.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku kepala Desa mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa melainkan upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, serta pajak yang tidak dibayarkan pada T.A 2020 sebesar Rp.49.765.170, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang pada T.A 2020 untuk kepentingan pribadi tersangka sebesar **Rp.542.365.170,- (lima**

Halaman 69 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Desa Sehat dengan memalsukan tanda tangan pembelian laptop senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).**
- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.132 M senilai **Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).**
- c. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.319,5 M senilai **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).**
- d. Pembelian material tahun 2020 dengan nota palsu senilai **Rp. 208.799.300,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).**
- e. Pembayaran belanja upah yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban senilai **Rp. 11.110.000,- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah).**
- f. Bahwa ada silva pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 196.840.700,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).**
- g. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 49.765.170,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).**
- h. Belanja dana afrimasi tidak diserahkan secara utuh kepada yang berhak menerima senilai **Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh irbu rupiah).**
- Bahwa Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2020, sebesar **Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).**

Tahun Anggaran 2021

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matajang Kec. Dua boccoe Kab. Bone mengelola anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar **Rp.1.419.812.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)** terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa (APBN) Rp.1.093.585.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b. ADD (APBD) Rp.305.360.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - c. BHPR Rp.20.867.000,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu).
- Bahwa untuk melaksanakan kegaitan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 mengangkat, sebagai berikut:
1. Sekertaris desa sebagai koordinator
 2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanann, kepala seksi pemerintahan, dan kepala urusan umum dan, perencanaan seabgai pelaksana keagiatan anggaran dan
 3. Kapala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- Dengan tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahan penjabatan anggaran pendaatan dan belanja desa
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang manjelalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan
 - g. Melakukan cerifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Bahwa Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** mengambil alih tugas

Halaman 71 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa dimana upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan juga pekerjaan Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih anggaran sebesar Rp.196.840.000,- (fiktif), Makanan tambahan balita tahap I dan Tahap ke II (fiktif) serta membayar penyedia bahan material tidak sesuai dengan yang diterima oleh penyedia dan terdapat juga belanja fiktif yang mana anggaran telah terealisasi namun belum diterima oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Bahwa terdapat pajak yang tidak dibayarkan yakni sebesar Rp.55.140.836, terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR**, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)**. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai **Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** tertanggal 28 april 2021.
 - b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.720.000,- (**dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah**) tertanggal 8 april 2021.

- c. Pembayaran upah mandor dengan melasukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:70x3M) senilai Rp. **510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)** tertanggal 28 september 2021.
- d. Belanja fiktif senilai Rp. 20.241.800,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagai berikut:
- Belanja baju seragam covid dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko senilai **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**
 - Sarana dan prasarana posyandu pengadaan KWH sebanyak 1 (satu) unit dengan tidak dilaksanakannya pengadaan tersebut senilai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**.
 - Pengadaan barang buku KIA dan ATK dengan tanda tangan dan stempel toko namun tidak pernah menerima pembayaran uangnya senilai **Rp. 1.641.800,- (sejuta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**.
 - Pengadaan dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan belanja air galon sebanyak 25 (dua puluh lima) kali senilai **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**.
 - Konsumsi petugas satgas selama 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan tidak menerima uangnya karena memang bukan tanda tangan dan stempel toko.
- e. Pembayaran belanja intensif kader PAUD dengan memalsukan tanda tangan yang bersangkutan senilai **Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)**;
- f. Pembayaran intensif guru mengaji yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
- g. Pembayaran intensif Kader Posyandu yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
- h. Pembelian material tahun 2021 dengana nota palsu senilai **Rp. 47.552.900,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)**.

Halaman 73 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Belanja pembayaran upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai **Rp. 63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**
- j. Pembangunan posyandu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai **Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**
- k. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai Rp. 55.140.836,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam).**

- Bahwa Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2021, sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).**
- Bahwa kerugian negara tersebut terjadi karena **Terdakwa** selaku kepala desa tidak mengfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) melainkan **Terdakwa** mengambil aihl semua tugas tersebut sehingga memudahkan atau tidak dapat dikontrolnya pelaksanaan kegiatan di Desa Tahun Anggran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor : 781.04 / 54 / XI / ITDA, tanggal 7 November 2022, **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) secara sendiri yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 750.570.706.00, (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah)**

Perbuatan **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI. Pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020-2021 bertempat di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas **Terdakwa** diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: -

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Halaman 75 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan lain dari Kepala Desa, sebagaimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebas APBDDesa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa, dan
7. Menyetujui SPP.

Tahun Anggaran 2020

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2020, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone mengelola Anggaran pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.379.335.200,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dari sumber :
 - a) Dana Desa (APBN) Rp.1.048.090.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - b) ADD (APBD) Rp.305.810.200 (tiga ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan
 - c) BHPR Rp.17.711.000, (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)-
 - d) Silpa T.A. 2019 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - e) Pendapatan lain (jagir) T.A.2018 Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020 mengangkat, sebagai berikut:

1 Penanggung Jawab	: Terdakwa Shaleh	(Kepala Desa)
2 Ketua	: Saksi Ponimen	(Sekertaris Desa)
3 Bendahara	: Saksi Satmiyana	(Bendahara Desa)
4 Anggota	: 1. Evie Astarina	(Kasi Pemerintahan)
	2. Asmika	(Kasi Kesejahteraan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 3. St Rahmadan | (Kaur Umum) |
| 4. Amal Saleh | (Kepala Dusun) |
| 5. Muh Sofyan Sadik Libe | (Kepala Dusun II) |

Dengan tugas sebagai berikut :

- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan desain
 - b. Menyusun rencana penggunaan Dana (RPD) untuk selanjutnya diusulkan kepada bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintah Desa Melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
 - c. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - d. Melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati Cq. Bagian pemerintahan desa melalui tim pendamping tingkat kecamatan, tentang perkembangan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
 - f. Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pembangunan secara partisipatif.
 - g. PTPKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai pemenang kekuasaan pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa Anggaran pendapatan Belanja Desa tersebut dicairkan oleh Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan bersama-sama dengan **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** di rekening Desa Matajang secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp.1.379.335.200, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai APBDes Matajang T.A 2020 diantaranya :
- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa : Rp.308.645.200,- (tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)
 - b. Bidang Pembangunan Desa : Rp.718.240.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.173.650.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa : Rp.163.200.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku kepala Desa mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa melainkan upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, serta pajak yang tidak dibayarkan pada T.A 2020 sebesar Rp.49.765.170, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang pada T.A 2020 untuk kepentingan pribadi tersangka sebesar **Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Desa Sehat dengan memalsukan tanda tangan pembelian laptop senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
 - b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.132 M senilai **Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)**.
 - c. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.319,5 M senilai **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**.
 - d. Pembelian material tahun 2020 dengana nota palsu senilai **Rp. 208.799.300,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)**.

Halaman 78 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran belanja upah yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban senilai **Rp. 11.110.000,- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah).**
- f. Bahwa ada silva pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 196.840.700,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).**
- g. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 49.765.170,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).**
- h. Belanja dana afirmasi tidak diserahkan secara utuh kepada yang berhak menerima senilai **Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh irbu rupiah).**
- Bahwa Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2020, sebesar **Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).**

Tahun Anggaran 2021

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matajang Kec. Dua boccoe Kab. Bone mengelola anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.419.812.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Desa (APBN) Rp.1.093.585.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b. ADD (APBD) Rp.305.360.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puuluh juta rupiah)
 - c. BHPR Rp.20.867.000,- (dua pulu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 mengangkat, sebagai berikut:
 - 1. Sekertaris desa sebagai koordinator
 - 2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanann, kepala seksi pemerintahan, dan kepala urusan umum dan, perencanaan seabgai pelaksana keagiatan anggaran dan
 - 3. Kapala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan

Halaman 79 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahan penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang manjelaskan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan
 - g. Melakukan cerifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Bahwa Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa dimana upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan juga pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Instalasi Perpipaian Air Bersih anggaran sebesar Rp.196.840.000,- (fiktif), Makanan tambahan balita tahap I dan Tahap ke II (fiktif) serta membayar penyedia bahan material tidak sesuai dengan yang diterima oleh penyedia dan terdapat juga belanja fiktif yang mana anggaran telah terealisasi namun belum diterima oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa terdapat pajak yang tidak dibayarkan yakni sebesar Rp.55.140.836, terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR**, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluhlima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai **Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** tertanggal 28 april 2021.
 - b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai Rp. 2.720.000,- **(dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** tertanggal 8 april 2021.
 - c. Pembayaran upah mandor dengan melasukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:70x3M) senilai Rp. **510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)** tertanggal 28 september 2021.
 - d. Belanja fiktif senilai Rp. 20.241.800,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagai berikut:
 - Belanja baju seragam covid dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko senilai **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**
 - Sarana dan prasarana posyandu pengadaan KWH sebanyak 1 (satu) unit dengan tidak dilaksanakannya pengadaan tersebut senilai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan barang buku KIA dan ATK dengan tanda tangan dan stempel toko namun tidak pernah menerima pembayaran uangnya senilai **Rp. 1.641.800,- (sejuta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**.
 - Pengadaan dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan belanja air galon sebanyak 25 (dua puluh lima) kali senilai **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**.
 - Konsumsi petugas satgas selama 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan tidak menerima uangnya karena memang bukan tanda tangan dan stempel toko.
- e. Pembayaran belanja intensif kader PAUD dengan memalsukan tanda tangan yang bersangkutan senilai **Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)**;
- f. Pembayaran intensif guru mengaji yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
- g. Pembayaran intensif Kader Posyandu yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
- h. Pembelian material tahun 2021 dengana nota palsu senilai **Rp. 47.552.900,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)**.
- i. Belanja pembayaran upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai **Rp. 63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.
- j. Pembangunan posyandu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai **Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**.
- k. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 55.140.836,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam)**.
- Bahwa Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2021, sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)**.
- Bahwa kerugian negara tersebut terjadi karena **Terdakwa** selaku kepala desa tidak mengfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Halaman 82 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan **Terdakwa** mengambil alih semua tugas tersebut sehingga memudahkan atau tidak dapat dikontrolnya pelaksanaan kegiatan di Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor : 781.04 / 54 / XI / ITDA, tanggal 7 November 2022, **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) secara sendiri yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 750.570.706.00, (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah);**

Perbuatan **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHLIS, S.T Bin ANDI ABDUL WAHAB:**

- Bahwa jabatan Saksi pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 adalah (Bendahara Pembantu pada BKAD (Badan Keuangan dan Asset Daerah) Pemda Bone Tahun 2020 dan 2021):
- Bahwa saksi rincian pencairan anggaran belanja Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 :
 - Pada T.A 2020 yakni :
 - A. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD):
 1. Tahap 1 (pertama) SP2D Nomor : 1447, pada Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.101.936.000, bertempat di kantor BKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
 2. Tahap 2 (kedua) SP2D Nomor : 3659, pada Tanggal 7 September 2020 sebesar Rp.101.936.000, bertempat di kantor BPKAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone;

3. Tahap 3 (ketiga) SP2D Nomor : 6843, pada Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.101.938.200, bertempat di kantor BPKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone.

B. Berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk anggaran Dana Desa (DD) :

1. Tahap 1 (pertama) SP2D tertanggal 27 April 2020 sebesar Rp.423.558.800, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone di Jl Agus salim Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
2. Tahap 2 (kedua) pencairan pertama SP2D tertanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp.157.213.500, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
3. Tahap 2 (kedua) pencairan ke 2, SP2D tertanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp.157.213.500, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
4. Tahap 2 (kedua) pencairan ke 3, SP2D tertanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp.104.809.000, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
5. Tahap 3 (ketiga) SP2D tertanggal 29 September 2020 sebesar Rp.205.295.200, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone.

C. Berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) :

1. Tahap 1 (pertama) Bagi Hasil Pajak SP2D Nomor : 6932, pada Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.12.206.000, bertempat di kantor BPKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
2. Tahap 2 (kedua) Bagi Hasil Retribusi SP2D Nomor : 6935, pada Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.5.505.000, bertempat di kantor BPKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone.

- Pada T.A 2021 yakni :

Halaman 84 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Tahap 1 (pertama) SP2D Nomor : 3960, pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.101.784.000, bertempat di kantor BPKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
2. Tahap 2 (kedua) SP2D Nomor : 5051, pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp.101.784.000, bertempat di kantor BPKAD Pemda Bone jalan Andi Mappayukki Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone;

B. Berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk anggaran Dana Desa (DD) :

1. Tahap 1 (pertama) SP2D tertanggal 7 April 2021 sebesar Rp.294.447.200, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone di Jl. Agus salim Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
 2. Dana Covid 19 SP2D tertanggal 8 April 2021 sebesar Rp.87.486.800, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
 3. Dana BLT Periode Januari s/d Desember, SP2D tertanggal 8 April 2021 sebesar Rp.133.200.000, bertempat di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
 4. Tahap 2 (kedua) SP2D tertanggal 27 September 2021 sebesar Rp.381.934.000, di kantor KKPN Kab. Bone jalan Agus salim Kel. Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
- Bahwa saksi bahwa Mekanisme Pencairan, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe adalah :
- ADD dan BHPR dicairkan melalui BKAD Pemda bone dilengkapi dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
1. Permohonan Pencairan Dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala PMD Kab. Bone;
 2. Surat Pengantar dari Camat;
 3. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 4. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Rencana penggunaan Dana;

Halaman 85 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi bermaterai 10.000;
7. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Bermaterai;
8. Fotocopy Rekening Koran;
9. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai

Untuk Dana Desa (DD) di cairkan melalui KPPN Kab. Bone namun kelengkapan berkasnya diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, saksi selaku Bendahara Pembantu hanya melakukan rekonsiliasi Dana Desa

- Bahwa keterangan saksi tersebut, da pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **PONIMEN Bin SAKIO**,

- Bahwa Jabatan Saksi pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 adalah Sekretaris Desa Matajang.
- Bahwa peranan saksi selaku Sekdes Matajang dalam hal pengelolaan keuangan Desa sebagai TIM PPKD Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor 5 tahun 2020 tentang penetapan pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) ditandatangani oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR pada tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor 5 tahun 2021 tentang penetapan pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) ditandatangani oleh Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR pada tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator PTPKD T.A 2020, tidak di laksanakan karena tugas saksi diambil alih oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dimana saksi hanya menandatangani dokumen yang telah dibuat oleh pihak ketiga dan berkaitan dengan Verifikasi saksi tidak melaksanakan karena saksi tidak diperlihatkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa T.A.2020.
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator PPKD T.A 2021, tidak di laksanakan karena tuga saksi juga diambil oleh Kepala Desa Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa T.A.2021 saksi tidak melaksanakan karena yang melakukan belanja bahan material adalah kepala desa Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR bersama Saksi ILHAM alias ILE dan setiap akan pencairan kepala desa baru menyerahkan LPJ kepada saksi untuk ditandatangani sehingga saksi tidak dapat melansakana verifikasi dan teman-teman perangkat desa lain hanya melengkapi kekurangan saat LPJ akan distorkan,

Halaman 86 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengikuti perintah dari Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap rekanan karena saksi tidak tahu siapa saja rekanan pembangunan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan 2021 karena yang melakukan belanja material adalah Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan Saksi ILHAM, dan saksi tidak pernah menerima bukti belanja dari Saksi Saleh maupun dari Saksi Ilham untuk diverifikasi, dimana saksi hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan Saksi ILHAM alias ILE.
- Bahwa pihak ketiga yang membuat Laporan Pertanggungjawaban dan RAB Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone adalah Saksi ANTO selaku pihak ketiga pembuatan laporan pertanggungjawaban dan Saudari ANDI ANTI selaku pihak ketiga pembuat Laporan Pertanggungjawaban RAB.
- Bahwa saksi telah melakukan rapat verifikasi dan Evaluasi bersama dengan BPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 diantaranya adapun temuan saksi dalam pengelolaan keuangan pada saat dilakukan verifikasi yakni :
 - Pada tahun anggaran 2020 :
 - a. Saksi jelaskan bahwa saksi terdapat Bantuan Afirmasi yang diserahkan kepada marakat yang tidak sesuai terdapat 3 (tiga) orang yang ada namanya pada daftar penerima namun tidak menerima bantuan afirmasi tersebut;
 - b. Menurut saksi bahwa terdapat juga pembangunan fisik berupa Jamban keluarga yang anggarannya terlalu tinggi (Mark Up);
 - c. Menurut saksi Pengecoran jalan Volume kurang dan kualitasnya tidak bagus
 - Pada tahun anggaran 2020 :
 - a. Ada Dana yang ditarik oleh Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti IDRUS sebanyak Rp.404.500.000,- pada tanggal 28 September 2021 dan hal tersebut anggap bermasalah karena sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban anggaran tahap ke II namun telah konfirmasi kepada Kepala Desa, dan berdasarkan pengakuan Kepala Desa bahwa dana kurang lebih Rp.200.000.000 sudah dibelanjakan dengan membayar lanjutan bangunan cor di Dusun II dengan anggaran Rp.114.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terdapat bangunan jalan Rabat beton dengan volume 70Mx3M yang dipindahkan lokasinya dimana yang awalnya sesuai dengan RKPDesa dan APBDesa yakni pembangunan Rabat beton jalan di dusun I kemudian dipindahkan ke Dusun II tanpa melauai Musyawarah, anggarannya sebesar Rp.69.260.000;
- c. Adapun sisa uang yang belum dibelanjakan yakni senilai Rp.196.000.000,- (kurang lebih);
- d. Setelah melakukan penelusuran temuan sarana dan prasarana Poskesdes nilai anggarannya Rp.12.500.000,- (fiktif);
- e. Pengadaan Laptop 1 Unit Rp.6.000.000,- (fiktif);
- f. Biaya makanan tambahan balita senilai Rp.2.800.000,- tidak dibelanjakan (fiktif);
- g. Anggaran Desa Siaga Pokja Desa Sehat senilai Rp.10.382.100,- tidak dibelanjakan (fiktif);
- h. Pembangunan instalasi Air Bersih (Perpipaan) Milik Desa Rp.170.733.300 tidak dibelanjakan (fiktif);
- i. Pengadaan kursi unit sebanyak 50 unit namun barangnya hanya 20 unit anggrannya Rp.100.000 / Unit .
- j. Insentif guru PAUD 2 (dua) orang senilai Rp.2.400.000,- tidak dibayarkan;
- k. Insentif guru TKTPA dua orang senilai Rp.800.000,- tidak dibayarkan;-
- l. Insentif Kader KPM senilai Rp.1.000.000,- tidak dibayarkan;
- m. Insentif Kader Posyandu 8 (delapan) senilai Rp.3.200.000,- tidak dibayarkan

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS**

- Bahwa Jabatan Saksi pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 adalah Kaur Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2020.
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Desa Berdasarkan SK Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa yang ditandatanganinya oleh Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang, saksi menjelaskan bahwa Saksi SALEH Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe

Halaman 88 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 dan Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR adalah paman saksi.

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa Tim PPKD T.A 2020 dan T.A 2021 tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pengelola keuangan Desa (PPKD) karena yang berperan dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang adalah Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa dan menantunya atas nama Saksi ILHAM
- Bahwa pada Laporan pertanggung jawaban T.A 2020 dan 2021 untuk pemabayaran benar tandatangan saksi namun yang melakukan pembayaran bukan saksi melainkan yang membayarkan belanja kegiatan T.A 2020 dan T.A 201 adalah Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa saksi hanya menandatangani Laporan Pertanggungjawaban sesuai perintah Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa dan Laporan Pertanggungjawaban yang ditandatangani saksi disodorkan oleh Saksi ILHAM setelah masing-masing penerima telah lengkap menandatangani lampiran laporan pertanggung jawaban
- Bahwa terdapat belanja yang telah dipertanggung-jawabkan namun tidak ada barangnya (fiktif) yakni :
 - Pada tahun 2020 :
 1. Belanja pada kegiatan sarana dan Prasarana Poskesdes yang tidak ada barangnya yakni :
 - a. Alat cek Kolestrol 1 buah senilai Rp.250.000;
 - b. Timbangan 2 buah senilai Rp.300.000,-
 - c. Meteran 2 buah senilai Rp.30.000,
 - d. Tensi Meter 1 buah senilai Rp.250.000,-
 - e. Buku KIA 16 pcs senilai Rp.320.000;
 - f. Pengukur lingkaran Kepala 2 buah Rp.50.000,-
 - g. Strip kolestrol senilai Rp.600.000,-
 - h. Strip Asam Urat Rp.600.000,-
 - i. Strip BDS Rp.600.000,-
 - j. Lemari obat Rp.2.000.000.
 - k. Jumlah belanja sarana dan Prasarana Poskesdes Rp.5.000.000,-
 2. Belanja Modal Penyelenggaraan desa Siaga kesehatan untuk belanja Laptop sebesar Rp.6.000.000,- belanjanya Fiktif
 3. Belanja afirmasi peternakan 14 penerima, dimana seharusnya penerima manfaat menerima bibit kambing sebanyak 2 pasang =

Halaman 89 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 ekor) namun fakta penyaluranya yakni hanya di berikan kepada penerima 1 pasang = (2 ekor) sehingga terdapat belanja sebanyak 14 pasang = (28 ekor) kambing senilai Rp.23.800.000,- Fiktif.

Jumlah belanja fiktif pada tahun 2020 yakni sebanyak Rp.34.800.000,-

▪ Pada tahun 2021 :

- Belanja insentif kader posyandu sebesar Rp.3.200.000,- tidak disalurkan fiktif ;
- Belanja modal perlengkapan posyandu sebesar Rp.4.600.000,- fiktif.
- Belanja KWH poskesdes sebesar Rp.2.500.000,- fiktif .
- Belanja kursi Posyandu sebesar Rp.3.000.000,- fiktif .
- Belanja makan minum petugas satgas covid 19 sebesar Rp.12.000.000,- fiktif .
- Pengadaan baju seragam petugas satgas covid 19 sebesar Rp.3.600.000,- fiktif
- Belanja dispenser sarana dan prasarana posko covid 19 sebesar Rp.350.000,- fiktif
- Belanja insentif kader PAUD sebesar Rp.1.200.000,- fiktif .
- Belanja insentif Guru TK/TPA sebesar Rp.400.000,- fiktif .
- Belanja Laptop sarana dan prasarana PAUD sebesar Rp.6.000.000,- fiktif .
- Belanja pembangunan Air bersih senilai Rp.170.783.900 fiktif .

Jumlah belanja fiktif pada T.A 2021 yakni sebanyak Rp.207.633.900,-

- *Bahwa keterangan keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

4. Saksi **EVIE ASTARINA Binti MUH. SATTAR,**

- Bahwa peranan saksi dalam hal pengelolaan keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 saksi sebagai PPKD :
 - ✓ Pada T.A. 2020 selaku PTPKD (Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) berdasarkan SK Kepala Desa Matajang Nomor : 05 Tahun 2020, tentang Penetapan PTKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Matajang), tertanggal 07 Januari 2020;
 - ✓ Pada T.A.2021 selaku PPKD (Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan SK Kepala Desa Matajang Nomor : 04



Tahun 2021, tentang Penetapan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Matajang), tertanggal 12 Januari 2021.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PTPKD T.A 2020 dan PPKD T.A 2020 tidak dilaksanakan sama sekali karena saksi baru ketahui kalau saksi dilibatkan sebagai PTPKD dan PPKD setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat di lakukan pemeriksaan, kemudian terhadap tugas dan tanggungjawab saksi selaku PTPKD TA. 2020 dan PPKD T.A.2021 dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang dilaksanakan oleh Kepala Desa Matajang Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR bersama dengan menantu saksi atas nama Saksi ILHAM Alias ILE.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **ASMIKA alias MIKA Binti ARIFUDDIN**

- Bahwa Peranan saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang adalah selaku Kasi Kesra berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor 5 Tahun 2017 tentang penetapan dan penaggakatan perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2017, tanggal 21 April 2017 Adapun Tugas dan tanggungjawabnya selaku Kasi Kesra yakni:
 - ✓ Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - ✓ Menyusun DPA, DPPA dan DPPAL;
 - ✓ Mengendalikan kegiatan bidang pembangunan;
 - ✓ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa selain saksi selaku Kasi Kesra, saksi juga selaku TIM PPKD pada T.A 2020 dan T.A 2021 berdasarkan :
 - Pada Tahun 2020 saksi selaku Anggota Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 05 Tahun 2020, tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 07 Januari 2020;
 - Tahun 2021 selaku Anggota Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) Berdasarkan keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 04 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021Saksi juga Selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada T.A 2021 Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 8 Tahun 2021, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2021, tanggal 5 Januari 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tugas dan Tanggungjawabnya selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada T.A.2020 dan



T.A.2021, karena saksi tidak pernah di libatkan dalam pengelolaan keuangan Desa, saksi juga tidak melaksanakan tugasnya selaku PPKD dan TPK melainkan saksi hanya menandatangani laporan Pertanggungjawaban yang disodorkan oleh Saksi SALEH selaku Kepala Desa dan saksi juga menjelaskan bahwa tugasnya diambil alih oleh Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR sehingga tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Tim TPK T.A.2021 dan selaku Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) pada T.A.2020-2021.

- Bahwa pada T.A 2020 saksi tidak ada legalitas sebagai TPK (tim Pelaksana kegiatan) akan tetapi saksi yang diminta untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang disodorkan oleh Saksi ILHAM dengan alasan bahwa saksi selaku kasi kesra, sehingga saksi menandatangani laporan pertanggungjawaban karena penyampaian Saksi ILHAM kepada saksi “kalau LPJ tidak ditandatangani anggaran Dana Desa tidak akan dicarikan dan tidak menerima gaji;
- Bahwa saksi selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tidak pernah membuat RAB (rencana anggaran biaya) dan saksi tidak pernah di libatkan dalam kegiatan pembangunan fisik, saksi hanya mendatangi Laporan Pertanggung-jawaban yang disodorkan oleh Saksi ILHAM, dan saksi tidak dapat memastikan kalau pembanguna sudah sesuai RAB atau tidak karena yang mengetahui semua belanja bahan material adalah Saksi SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa dan Saksi ILHAM alias ILE selaku Ketua TPK T.A.2021;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **MUH. AMAL SALEH Alias AMAL Bin SALEH**

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun I Matajang Rilau berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor : 05 Tahun 2017, tertanggal 21 April 2017.
- Bahwa adanya tugas dan tanggungjawab saksi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone yakni selaku TPK T.A 2020 dan TPK T.A 2021, namun saksi tidak melaksanakan sama sekali tugas sebagai TPK karena surat keputusan (SK) Kepala Desa Matajang tentang penunjukan TPK, saksi baru ketahui pada saat saksi diperlihatkan oleh pemeriksa, dan saksi hanya melakukan survey lokasi selebihnya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Saksi ILHAM.
- Bahwa kegiatan fiktif pada T.A 2021 yang tidak terlaksana adalah Bidang Kawasan Permukiman (Pembangunan sambungan air bersih) dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Rp.334.050.300, (tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec.Dua Boccoe Kab. Bone, TA. 2020 dan TA. 2021:

✓ Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya :

- a. Penyelenggaraan Desa Sahat dengan belanja barang laptop 1 (satu) unit seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 september 2020;
- b. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:132M) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 29 april 2020.
- c. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan Posyandu Dusun I (1Unit) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 april 2020.
- d. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:319,5M) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2020.
- e. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:319,5M) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2020.
- f. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:319,5M) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2020

✓ Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) diantaranya :

- a. Pembayaran Upah Mandor pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:348x5M) sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 28 September 2021.
- b. Pembayaran Upah Mandor pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:348x5M) sebesar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 08 April 2021.
- c. Pembayaran Upah Mandor dalam pembangunan jalan rabat beton di Dusun II (P:70x3M) sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 28 September 2021

Halaman 93 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran upah mandor dan selaku penyedia barang berupa laptop dan tandatangan saksi dipalsukan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi **SYAHID, SE Bin H. BUHARI,**

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor 171 tahun 2017 tentang pembentukan TIM verifikasi pengelolaan Dana Transfer Desa di Kecamatan Kab. Bone ditandatangani oleh ANDI FAHSAR M PADJALANGI tertanggal 20 januari 2017.
- Bahwa selaku ketua Tim Verifikasi Kecamatan dua Boccoe menjelaskan bahwa atas hasil monitoring terdapat beberapa temuan yakni adanya pekerjaan fisik T.A 2021 yang tidak dikerjakan oleh saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang dan telah memberikan peringatan dengan cara bersurat kepada Kepala Desa menyelaskan pekerjaan tersebut dan meneruskan laporan kepada Bupati Bone.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **MUHAMMAD SADIK LIBE Bin LIBE,**

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Matajang Rilau Berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 405 Tahun 2021 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pengelolaan keuangan Desa Tahun 2020 dan 2021 menjelaskan bahwa perangkat Desa Matajang tidak dilibatkan dalam pengeolaan keuangan Desa seperti TPK dan PPKD tidak diberikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana SK PPKD dan TPK yang telah ditetapkan akan tetapi hanya dijadikan formalitas saja yang dibuat dalam bentuk SK Kepala Desa Matajang sebab tugas dan tanggungjawab TPK dan PPKD diambil alih oleh Kepala Desa Matajang Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan dibantu oleh anak Kepala Desa yakni Terdakwa MUH. AMAL SALEH serta menantunya yaitu ILHAM dan juga pengelolaan kegiatan desa dalam hal ini pembangunan fisik desa serta Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang memihak ketigakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dikerjakan oleh saudara A. ANTO.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **ILHAM alias ILE Bin ALI**,

- Bahwa peranan saksi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matajang yakni sebagai TPK (tim pelaksana kegiatan) dengan dasar
 - ✓ Pada tahun 2020 yakni Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 8 Tahun 2020, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dengan susunan TPK:
 - a. ILHAM selaku Ketua;
 - b. MUH. SOFYAN selaku Sekertaris;
 - c. MUH. A.AMAL SALEH selaku Anggota
 - ✓ Pada Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 8 Tahun 2021, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2021, tanggal 5 Januari 2021 dengan susunan :
 - a. ILHAM selaku Ketua;
 - b. MUH. AMAL SALEH selaku Sekertaris;
 - c. ASMIKA selaku Anggota
- Bahwa tugas saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan yakni mengawasi pekerjaan fisik dan menerima bahan material yang dibawa oleh penyedia dan juga menjemput Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta menjemput Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana petunjuk dari saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dan tidak mengetahui dimana diatur tugas dan tanggungjawabnya, karena hanya berdasar pada perintah Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone kemudian saksi menjelaskan bahwa yang membuat RAB adalah saudari ANDI ANTI, yang mana saksi hanya menjemput dokumen RAB jika telah dikerjakan oleh Saudari ANDI ANTI sebagaimana perintah saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang.
- Bahwa saksi Selaku TPK mendapatkan gaji dari Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian saksi jelaskan bahwa pekerjaan pembangunan fisik

Halaman 95 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan di Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone T.A 2020 dan T.A 2021 adalah:

➤ Pada tahun 2020 yakni :

1. Rabat Beton di Dusun I ;
2. Rabat Beton di Dusun II ;
3. Pembangunan Posyandu

➤ Pada tahun 2021 yakni :

1. Rabat Beton di Dusun II;
2. Rabat Beton di Dusun II;
3. Pembangunan air bersih (perpipaan).

- Bahwa yang memesan dan belanja serta membayar bahan material untuk pekerjaan pembangunan Desa adalah Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang yang mana saksi hanya menunggu bahan material yang dibawa oleh penyedia dan menunjukkan tempat bahan material.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Saudara ANDI ANTI selaku Pendamping Teknik Kecamatan Dua Boccoe dan dibayar sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk T.A 2020 dan untuk pembuatan RAB T.A 2021 dibayar sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Saudara ANDI ANTO dan dibayar sebanyak Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani nama-nama pada Laporan Pertanggungjawaban T.A 2020 dan T.A 2021 adalah saksi sendiri berdasarkan perintah saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi **ANDI SUHEMI, S.Sos Binti ANDI MUHAMMAD YUNUS,**

- Bahwa saksi selaku Sekertaris Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor 171 tahun 2017 tentang pembentukan TIM verifikasi pengelolaan Dana Transfer Desa di Kec. Kab. Bone ditandatangani oleh ANDI FAHSAR M PADJALANGI tertanggal 20 januari 2017.
- Bahwa selaku sekertaris Tim Verifikasi Kecamatan dua Boccoe menjelaskan bahwa atas hasil monitoring terdapat beberapa temuan yakni adanya pekerjaan fisik T.A.2021 yang tidak dikerjakan oleh kepala Desa Matajang

Halaman 96 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan telah memberikan peringatan dengan cara bersesurat kepada Kepala Desa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Bone.

- Bahwa saksi selaku Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab.Bone telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan di Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone pada T.A 2020 dan T.A 2021 adapun temuan saksi yakni :

✓ Pada tahun 2020 yakni :

- Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap I dan Tahap II, tanggal 7 Agustus 2020;
- Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap III, tanggal 3 Februari 2021;

✓ Pada tahun 2021 yakni :

- Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap I tanggal 9 Juni 2021;
- Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap I tanggal 31 Agustus 2021 adapun temuannya yakni :

- Pembayaran insentif Guru PAUD 2 Orang X 4 bulan X Rp.300.000 = Rp.2.400.000;
- Pembayaran insentif Guru TK/TPA 2 Orang X 4 bulan X Rp.100.000 = Rp.800.000;
- Pengadaan Laptop lanjutan sebesar Rp.6.000.000;
- Pembayaran insentif Kader Posyandu 8 orang X 4 bulan X Rp.100.000 = Rp.3.200.000;
- Pembayaran insentif Kader KPM 1 orang X 4 bulan X Rp.250.000 = Rp.1.000.000;
- Pemberian makan tambahan 4 bulan X Rp.700.000 = Rp.2.800.000;
- Desa Siang (Pokja Desa Sehat) Rp.10.382.100;
- Kegiatan instalasi air bersih Desa dengan Volume 5.200 Meter dengan anggaran sebesar Rp.170.733.300;
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) 37 orang X 5 Bulan X Rp.300.000 = Rp.55.000.000;
- Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Dusun I Volume 348 X 5 Meter = Rp.114.358.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rabat Beton Dusun I Volume 70 X 3 Meter = Rp.69.260.600 dialihkan ke dusun II tanpa perubahan.

Setelah saksi melakukan Monev, tim Verifikasi membuat surat peringatan dan rekomendasi perihal temuan serta surat pernyataan dan tanggung jawab kepala Desa.

- *Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

8. Saksi **HJ. KASMARIAH, S.Sos Binti MONGGO.**

- Bahwa Saksi selaku Sekertaris Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor 171 tahun 2017 tentang pembentukan TIM verifikasi pengelolaan Dana Transfer Desa di Kec. Kab. Bone ditandatangani oleh ANDI FAHSAR M PADJALANGI tertanggal 20 januari 2017.
- Bahwa saksi selalu anggota Tim Verifikasi Kecamatan dua Boccoe menjelaskan bahwa atas hasil monitoring terdapat beberapa temuan yakni adanya pekerjaan fisik T.A.2021 yang tidak dikerjakan oleh kepala Desa Matajang yakni Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan telah memberikan peringatan dengan cara bersesurat kepada Kepala Desa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Bone.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi **YULIANA, S.Sos Binti PALESANGI.**

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone Berdasarkan Keputusan Bupati Bone nomor 171 tahun 2017 tentang pembentukan TIM verifikasi pengelolaan Dana Transfer Desa di Kec. Kab. Bone ditandatangani oleh ANDI FAHSAR M PADJALANGI tertanggal 20 januari 2017
- Bahwa hasil monitoring terdapat beberapa temuan yakni adanya pekerjaan fisik T.A.2021 yang tidak dikerjakan oleh kepala Desa Matajang yakni Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR dan telah memberikan peringatan dengan cara bersesurat kepada Kepala Desa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Bone
- Bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab.Bone telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan di Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone pada T.A 2020 dan T.A 2021 adapun temuan saksi yakni :

Halaman 98 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tahun 2020 yakni :

- ✓ Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap I dan Tahap II, tanggal 7 Agustus 2020
- ✓ Terdapat temuan pada Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap III, tanggal 3 Februari 2021

- *Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

10. Saksi **ST. RAHMADAN Binti ABDUL HALAK,**

- Bahwa saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 yakni selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Matajang
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sama sekali selaku PTPKD T.A 2020 dan PPKD T.A 2021 karena tugas dan tanggungjawab saksi dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang dilaksanakan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang bersama dengan menantunya atas nama saudara ILHAM alias ILE, kemudian saksi baru mengetahui kalau saksi dilibatkan selaku PTPKD dan PPKD setelah diperlihatkan legalitas saksi (SK) pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa *keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

11. Saksi **ANDI MUSRIADI S.E Bin ANDI MAKKULAWU,**

- Bahwa Saksi selaku Staf BUMN Unit Layanan Pelanggan PLN Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bahwa kenal dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan laporan pertanggungjawaban Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Kuitansi pembelian KWH listrik 1 (satu) unit Nomor : 00043/KWT/19.2022/2021 tertanggal 13 April 2021 sebesar Rp.2.500.000,-, saksi benar telah menandatangani laporan pertanggungjawaban akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk belanja KWH serta tidak pernah menyediakan KWH untuk pengelolaan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone saksi menandatangani Laporan pertanggungjawaban karena pembelian KWH atas penyampaian Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR bahwa apabila laporan pertanggungjawaban telah ditandatangani uang akan dicairkan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 99 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi IDHAM RAZAK, S.Pd alias IDHAM Bin BEDDU,

- Bahwa Saksi selaku ASN / Pemilik usaha UTTANGE (Leveransir bahan bangunan Sailong-Kab.Bone) kenal dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR;
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban yang telah diperlihatkan untuk tahun 2020 Jumlah belanja yang dipertanggungjawabkan atas nama saksi yakni sebesar Rp.379.027.800 namun fakta yang diterima oleh saksi adalah Rp.170.000.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.209.027.800. dan untuk Tahun 2021 Jumlah belanja yang dipertanggungjawabkan atas nama saksi yakni sebesar Rp.257.681.200 namun Fakta yang diterima oleh saksi sebesar Rp.120.000.000 sehingga terdapat selisih selisih sebesar Rp.177.681.200 adapun jumlah belanja yang dipertanggungjawabkan atas nama saksi yang tidak diterima pada T.A 2020 dan T.A 2021 yakni sebesar Rp.386.709.000;
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

13. Saksi SUMIATI Alias ATI NURDIN BUSI Alias ATI Binti NURDIN BUSI,

- Bahwa Saksi selaku IRT kenal dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan Laporan pertanggungjawaban T.A 2021 :
 1. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 000024/KWT/19.2022/2021, tanggal 13 April 2021 sebesar Rp.800.000 sebagai pembayaran Insentif Guru TK/TPA (Bulan Januari-April)
 2. Daftar pembayaran Insentif Guru PAUD untuk Bulan Januari sampai April 2021, tanggal 13 April 2021 sebesar Rp.400.000
 3. Kwitansi Pengeluaran Uang Nomor : 000069/KWT/19.2022/2021, tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.800.000 sebagai pembayaran Insentif Guru TK/TPA (Bulan Mei-Agustus)
 4. Daftar pembayaran Insentif Guru PAUD untuk Bulan Mei sampai Agustus 2021, tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.400.000
- Bahwa tandatangan saksi pada laporan pertanggungjawaban untuk belanja Insentif Guru PAUD dan insentif guru TK/TPA akan tetapi saksi tidak menerima insentif sesuai Laporan pertanggungjawaban melainkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima insentif sebesar Rp1.200.000 dan terdapat selisih yang tidak diterima sebesar Rp.400.000;

- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

14. saksi **SUNARTI alias SUNA Binti JARUDDIN,**

- Bahwa Saksi selaku IRT kenal dengan saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan Laporan pertanggungjawaban T.A 2021 :
 1. Daftar pembayaran Insentif Kader Posyandu bulan Januari s/d April 2021, tanggal 13 April 2021 sebesar Rp.400.000
 2. Daftar pembayaran Insentif Kader Posyandu bulan Mei s/d Agustus 2021, tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.400.000
- Bahwa tandatangan saksi pada laporan pertanggungjawaban untuk belanja Insentif Kader Posyandu akan tetapi saksi tidak menerima insentif sesuai Laporan pertanggungjawaban melainkan saksi hanya menerima uang sebesar 400.000 dan terdapat selisih yang tidak diterima yakni sebesar Rp.400.000,-
- Bahwa keterangann saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli SURYADIJAYA SAFARUDDIN, S.STP, M.Si,**

- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa adalah berdasarkan surat Kepala Dinas PMD Provinsi Sulsel Nomor 090 / 3643 / DPMDTanggal 23 Agustus 2022.
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel selama 4 tahun 5 bulan dan sekarang Ahli menjabat sebagai Sub Koordinator Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat
- Bahwa Ahli tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel selama 3 tahun 3 bulan dan sekarang ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat.

Halaman 101 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Ahli selaku seksi evaluasi perkembangan desa dan desa adat Provinsi Sulawesi selatan yaitu:
 - o Menyusun rencana kegiatan seksi evaluasi perkembangan desa dan desa adat.
 - o Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis bidang evaluasi perkembangan desa dan desa adat.
 - o Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang evaluasi perkembangan desa dan desa adat.
 - o Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Bahwa tugas dan fungsi Ahli diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 81 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas PMD Prov. Sulsel;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Azas pengelolaan keuangan desa T.A 2020 dan T.A.2021, diatur pada Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 2 bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran:
 1. Transparan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya
 2. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/Lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban
 3. Partisipatif mempunyai arti bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya

Halaman 102 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tertib dan disiplin anggaran bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi di desa

- Bahwa pengelolaan Keuangan pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, yakni:

1. Pada tahun anggaran 2020, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone menerima Dana Transfer sebesar Rp.1.371.611.200, terdiri dari Dana Desa (APBN) Rp.1.048.090.000, ADD (APBD) Rp.305.810.200 dan BHPH (APBD) Rp.17.711.000, Dana transfer tersebut dicairkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR, kerekening Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone secara bertahap dengan jumlah total yang dicairkan sebesar Rp.1.371.611.200, yang digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai APBD Desa Matajang T.A.2020.

Setelah pencairan anggaran Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR, mengambil alih tugas Kaur Keuangan selaku kebendaharaan desa khususnya dalam hal pengelolaan Dana Desa dan BHPH yang mana tugas dari Bendahara desa yakni menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa namun pada faktanya Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa yang memesan dan membayar bahan material serta membayar upah pekerjaan untuk kegiatan fisik di Desa Matajang. Selanjutnya dalam pengelolaan Dana Desa Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR, tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai kuitansi dalam LPJ melainkan hanya sebagian yang dibayarkannya dan terdapat juga pembayaran upah pekerja fiktif dan mempertanggungjawabkan dalam LPJ belanja Barang seperti Timbangan bayi dan Belanja Makan Minum yang tidak pernah disediakan oleh rekanan yang ada pada LPJ (Fiktif) dan Belanja Mahan Material seperti semen dan Pasir tidak keseluruhan disediakan oleh rekanan dalam LPJ namun dipertanggung jawabkan oleh rekanan tersebut, dalam pengelolaan keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan tidak sesuai kuitansi dalam LPJ, dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa SALEH dan

2. Pada T.A.2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone mendapat Dana Transfer sebesar Rp.1.100.636.000, terdiri dari Dana Desa (APBN) Rp.897.069.000 dan ADD (APBD) Rp.203.568.000, Dana transfer tersebut dicairkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR Ke Rekening

Halaman 103 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa matajang secara bertahap dan anggaran sebesar Rp.300.396.000 tidak dicairkan yang terdiri dari (ADD sebesar Rp.101.792.000, Dana Desa sebesar Rp.196.517.000 dan BHPR sebesar Rp.20.867.000), Adapun anggaran untuk tahun 2021 dikelola dengan cara yang sama dengan pengelolaan anggaran tahun 2020 kemudian terdapat Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih anggaran sebesar Rp.196.840.000, tidak dilaksanakan namun anggaranya telah habis digunakan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang serta terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ Tahun 2021 ahli menjelaskan bahwa :

- a. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang bertentangan dengan Azas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.
- c. Partisipatif mempunyai arti bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya
- d. Tertib dan disiplin anggaran bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi di desa
- e. Selain itu Terdakwa. SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak melakukan tugas dan wewenang sesuai amanah pada Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 3 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Tindakan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR yang memesan dan

Halaman 104 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



membayar bahan material bukan merupakan tugas sebagai seorang Kepala Desa

- f. Adapun pekerjaan fiktif yang tidak dilaksanakan atau dipertanggung jawabkan, tidak sesuainya bukti pelaksanaan kegiatan dan kuintansi LPJ, upah kerja fiktif serta Penyedia bahan yang tidak tersedia merupakan hal yang sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan pada Permendagri 20 Tahun 2018 pada Pasal 51 dimana dijelaskan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- g. Adapun pajak PPN dan PPh yang tidak disetorkan Kepala Desa ke Kas Negara bertentangan pada Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 58 dimana dijelaskan bahwa Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan terjadi penyimpangan dimana tugas kaur keuangan diambil ahli oleh Kepala Desa
- h. Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi harus dibuat sesuai dengan fakta. Hal tersebut diatur dalam Permedagri 20 tahun 2018 Pasal 51 Ayat 2 bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa yang mengambil ahli kewenangan kaur keuangan/bendahara desa, tindakan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dimana dalam melaksanakan kekuasaan pengelola keuangan desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan.
- Bahwa pada pasal 63 bahwa Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan PPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu secara teknis dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Bahwa pada kenyataannya PPKD tidak dilibatkan oleh Kepala Desa, sedangkan amanah pada Permendagri 20 Tahun 2018 bahwa dalam



melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Tindakan Kepala Desa tersebut bertentangan karena PPKD mempunyai tugas masing-masing, sedangkan yang terjadi dilapangan Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone mengambil ahli atau tidak menguasai sebagian kekuasaannya sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan, tidak transparan dalam mengelola keuangan desa, tidak dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan APB Desa serta adanya ketidak disiplin dalam mengelola anggaran

- Bahwa yang bertanggung jawab secara hukum dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk T.A.2020 dan T.A.2021 adalah Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang salah satunya mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Pengeluaran beban APBDesa yang dilakukan oleh Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone banyak yang tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Ahli IDRUS, S.Kom, M.Si,

- Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sejak tahun 2011 sampai sekarang
- Bahwa Ahli Selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab yaitu Memimpin tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam :
 - a. Audit kinerja;
 - b. Audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c. Audit untuk tujuan tertentu
 - d. Audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Kegiatan evaluasi;
 - g. Kegiatan review;
 - h. Kegiatan pemantauan;
 - i. Kegiatan pengawasan lain;
 - j. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikasi yang dimiliki Ahli dalam lingkup keahliannya yang dikuasai adalah Auditor Ahli Pertama dan Auditor Muda
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2020 dan T.A 2021;
- Bahwa yang dimaksud *Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan atau dengan kata lain auditing berarti membandingkan antara kondisi dan kriterianya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan dan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22
- Bahwa Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dana APBN dan APBD T.A.2020 dan T.A.2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 2. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa Cara dan Metode audit yang Ahli gunakan bersama tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, yakni:
 - a. Expose oleh Tim Penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Bone terkait dugaan penyalahgunaan APB Desa T.A. 2020 dan T.A. 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
 - b. Penelaahan informasi awal dan pengumpulan bukti

Halaman 107 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- c. Perencanaan berupa alokasi jangka waktu pelaksanaan audit dan sumber daya yang ada tanpa mengurangi tujuan dari audit yang dilakukan
- d. Pelaksanaan dengan langkah awal pembicaraan pendahuluan, perolehan bukti dokumen, verifikasi bukti dokumen, penerapan teknik/metode audit, pengamatan lapangan/fisik, wawancara/ klarifikasi yang disertai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi
- e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara
- f. Metode perhitungan yang dilakukan adalah membandingkan realisasi uang keluar dari Kas Desa dengan Realisasi Rill belanja yang dilaksanakan (realisasi terpasang) dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara disesuaikan dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara
- g. Menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara
- h. Pelaporan dibuat dalam bentuk surat yang bersifat penting untuk ditindaklanjuti
- Bahwa Data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan oleh ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara yakni Laporan Pertanggungjawaban, bukti belanja dan rekening koran serta keterangan dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa
- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone T.A.2020 dan T.A.2021 yang ditemukan oleh ahli yakni sebesar Rp.750.430.706 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a. T.A. 2020:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
a.	Pajak	49.765.170	
b.	Belanja Fiktif	9.300.000	
c.	Belanja pembelian material yang tidak sesuai antara LPJ dengan jumlah barang diserahkan kepada rekanan	208.799300	
d.	Belanja pembayaran Upah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan	11.100.000	
e.	Jumlah	278.974.470	

b. T.A. 2021:



No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
a.	Pajak	55.140.836	
b.	Belanja Fiktif	24.831.800	
c.	Belanja pembayaran Insentif yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima	5.200.000	
d.	Belanja pembayaran Insentif Guru Mengaji yang tidak diterima	400.000	
e.	Belanja pembayaran Kader Posyandu yang tidak diterima	6.000.000	
f.	Belanja pembelian material yang tidak sesuai antara LPJ dengan jumlah barang diserahkan kepada rekanan	47.552.900	
g.	Belanja pembayaran Upah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan	68.940.000	
h.	SILPA Tahun 2021	196.840.700	
i.	Bantuan Afirmasi	66.550.000	
	Jumlah	471.456.236	

- Bahwa Penyimpangan dalam proses pengelolaan APB Desa pada Desa Matajang Kec. Bone Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, yaitu:
1. Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta Kaur Keuangan Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) untuk menandatangani cek pencairan dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang kemudian Kaur Keuangan Desa Matajang (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) melakukan pencairan APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 tersebut pada Bank Sulselbar Cabang Watampone lalu Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta atau mengambil dana yang telah dicairkan oleh Kaur Keuangan (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS)
 2. Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) mengelola sendiri dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang dicairkan tersebut tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa, yang mana Kepala Desa (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) sendiri yang membelanjakan dan membayarkan
 3. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 hanya formalitas, dimana realisasi LPJ dibuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan pada RAB dan/atau anggaran bukan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya yang mana fakta ditemukan yang membuat LPJ adalah Saudara HERIANTO

- Bahwa Prosedur Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.
- Bahwa Dana yang dikelola oleh Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone termasuk dalam lingkup Keuangan Negara karena APB Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 menggunakan dua sumber dana yaitu dana APBD Pemerintah Kabupaten Bone yang dialokasikan pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana APBN yang ditransfer langsung ke rekening desa yang dialokasikan pada Dana Desa (DD). Dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara dan masyarakat Desa Matajang yang seharusnya menerima manfaat dari hasil pembangunan yang dananya dibiayai dari APBD dan APBN
- Bahwa Ahli mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. APBN dan APBD jelas merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) tersebut.
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing namun tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku merupakan pihak yang terkait terhadap terjadinya penyimpangan tersebut yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Ahli menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.750.430.706 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus enam rupiah), dengan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan cara membandingkan realisasi uang keluar dari Kas Desa dengan Realisasi Rill belanja yang dilaksanakan (realisasi terpasang) dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara disesuaikan dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa yang menjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan APB Desa pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, yaitu:

Halaman 110 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta Kaur Keuangan Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) untuk menandatangani cek pencairan dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang kemudian Kaur Keuangan Desa Matajang (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) melakukan pencairan APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 tersebut pada Bank Sulselbar Cabang Watampone lalu Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta atau mengambil dana yang telah dicairkan oleh Kaur Keuangan (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS)
2. Kepala Desa Matajang (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) mengelola sendiri dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang dicairkan tersebut tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa, yang mana Kepala Desa (Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) sendiri yang membelanjakan dan membayarkan
3. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 hanya formalitas, dimana realisasi LPJ dibuat dengan menyesuaikan pada RAB dan/atau anggaran bukan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya yang mana fakta ditemukan yang membuat LPJ adalah Saudara HERIANTO

- *Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

3. Ahli A. YUSRAN SAWEDI, SE, M.Si.

- Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sejak tahun 2011 sampai sekarang
- Bahwa Ahli Selaku Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab yaitu Memimpin tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam :
 - a. Audit kinerja;
 - b. Audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c. Audit untuk tujuan tertentu
 - d. Audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Kegiatan evaluasi;
 - g. Kegiatan reviu;

Halaman 111 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kegiatan pemantauan;
- i. Kegiatan pengawasan lain;
- j. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan
- Bahwa Sertifikasi yang dimiliki Ahli dalam lingkup keahliannya yang dikuasai adalah Auditor Ahli Pertama dan Auditor Muda
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2020 dan T.A 2021
- Bahwa yang dimaksud *Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan atau dengan kata lain auditing berarti membandingkan antara kondisi dan kriterianya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan dan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 2
- Bahwa Ahli melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dana APBN dan APBD T.A.2020 dan T.A.2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 - 2. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa Cara dan Metode audit yang Ahli gunakan bersama tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, yakni:

Halaman 112 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Expose oleh Tim Penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Bone terkait dugaan penyalahgunaan APB Desa T.A. 2020 dan T.A. 2021 Desa Matajang Kec. Dua BoccoE Kab. Bone
 - b. Penelaahan informasi awal dan pengumpulan bukti
 - c. Perencanaan berupa alokasi jangka waktu pelaksanaan audit dan sumber daya yang ada tanpa mengurangi tujuan dari audit yang dilakukan
 - d. Pelaksanaan dengan langkah awal pembicaraan pendahuluan, perolehan bukti dokumen, verifikasi bukti dokumen, penerapan teknik/metode audit, pengamatan lapangan/fisik, wawancara/ klarifikasi yang disertai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi
 - e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara
 - f. Metode perhitungan yang dilakukan adalah membandingkan realisasi uang keluar dari Kas Desa dengan Realisasi Rill belanja yang dilaksanakan (realisasi terpasang) dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara disesuaikan dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara
 - g. Menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara
 - h. Pelaporan dibuat dalam bentuk surat yang bersifat penting untuk ditindaklanjuti
- Bahwa Data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan oleh ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara yakni Laporan Pertanggungjawaban, bukti belanja dan rekening koran serta keterangan dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa
- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone T.A.2020 dan T.A.2021 yang ditemukan oleh ahli yakni sebesar Rp.750.430.706 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a. T.A. 2020:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
a.	Pajak	49.765.170	
b.	Belanja Fiktif	9.300.000	
c.	Belanja pembelian material yang tidak sesuai antara LPJ dengan jumlah barang diserahkan kepada rekanan	208.799300	
d.	Belanja pembayaran Upah yang tidak sesuai dengan jumlah yang	11.100.000	



	dipertanggungjawabkan		
e.	Jumlah	278.974.470	

b. T.A. 2021:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
a.	Pajak	55.140.836	
b.	Belanja Fiktif	24.831.800	
c.	Belanja pembayaran Insentif yang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima	5.200.000	
d.	Belanja pembayaran Insentif Guru Mengaji yang tidak diterima	400.000	
e.	Belanja pembayaran Kader Posyandu yang tidak diterima	6.000.000	
f.	Belanja pembelian material yang tidak sesuai antara LPJ dengan jumlah barang diserahkan kepada rekanan	47.552.900	
g.	Belanja pembayaran Upah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan	68.940.000	
h.	SILPA Tahun 2021	196.840.700	
i.	Bantuan Afirmasi	66.550.000	
	Jumlah	471.456.236	

- Bahwa Penyimpangan dalam proses pengelolaan APB Desa pada Desa Matajang Kec. Bone Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, yaitu:
1. Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta Kaur Keuangan Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) untuk menandatangani cek pencairan dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang kemudian Kaur Keuangan Desa Matajang (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) melakukan pencairan APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 tersebut pada Bank Sulselbar Cabang Watampone lalu Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta atau mengambil dana yang telah dicairkan oleh Kaur Keuangan (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS)
 2. Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) mengelola sendiri dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang dicairkan tersebut tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) sendiri yang membelanjakan dan membayarkan

3. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 hanya formalitas, dimana realisasi LPJ dibuat dengan menyesuaikan pada RAB dan/atau anggaran bukan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya yang mana fakta ditemukan yang membuat LPJ adalah Saudara HERIANTO

- Bahwa Prosedur Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.
- Bahwa Dana yang dikelola oleh Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone termasuk dalam lingkup Keuangan Negara karena APB Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 menggunakan dua sumber dana yaitu dana APBD Pemerintah Kabupaten Bone yang dialokasikan pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana APBN yang ditransfer langsung ke rekening desa yang dialokasikan pada Dana Desa (DD). Dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara dan masyarakat Desa Matajang yang seharusnya menerima manfaat dari hasil pembangunan yang dananya dibiayai dari APBD dan APBN
- Bahwa Ahli mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. APBN dan APBD jelas merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) tersebut.
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing namun tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku merupakan pihak yang terkait terhadap terjadinya penyimpangan tersebut yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Ahli menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.750.430.706 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus enam rupiah), dengan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan cara membandingkan realisasi uang keluar dari Kas Desa dengan Realisasi Rill belanja yang dilaksanakan (realisasi

Halaman 115 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang) dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara disesuaikan dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hal-hal yang menjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan APB Desa pada Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, yaitu:

1. Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta Kaur Keuangan Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) untuk menandatangani cek pencairan dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang kemudian Kaur Keuangan Desa Matajang (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS) melakukan pencairan APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 tersebut pada Bank Sulselbar Cabang Watampone lalu Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) meminta atau mengambil dana yang telah dicairkan oleh Kaur Keuangan (Saudari SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS)
2. Kepala Desa Matajang (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) mengelola sendiri dana APB Desa T.A.2020 dan T.A.2021 yang dicairkan tersebut tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa, yang mana Kepala Desa (Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) sendiri yang membelanjakan dan membayarkan

- Bahwa Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Desa Matajang T.A.2020 dan T.A.2021 hanya formalitas, dimana realisasi LPJ dibuat dengan menyesuaikan pada RAB dan/atau anggaran bukan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya yang mana fakta ditemukan yang membuat LPJ adalah Saudara HERIANTO.

- Bahwa keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena perkara Korupsi,
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone berdasar Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI.
- Bahwa Anggaran pendapatan Belanja Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 yakni :

Halaman 116 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDesa T.A 2020 sebesar Rp.1.372.664.200, dengan Realisasi sebesar Rp.1.371.611.200,- diantaranya :
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa : Rp.308.645.200,-
 - ✓ Bidang Pembangunan Desa : Rp.718.240.000,- ;
 - ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.15.600.000,- ;
 - ✓ Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.173.650.000,- ;
 - ✓ Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa: Rp.163.200.000
- APBDesa T.A 2020 sebesar Rp.1.418.354.850, dengan Realisasi sebesar Rp.1.100.859.850,- diantaranya :
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa : Rp.201.623.650,-
 - ✓ Bidang Pembangunan Desa : Rp.523.968.700,- ;
 - ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.45.226.800,- ;
 - ✓ Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa: Rp.133.200.000
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 dicairkan sesuai dengan RPD (Rencana Pencairan Dana) pertahap diantaranya :
 - Tahun 2020;
 - ✓ Dana Desa (DD);
 - a. Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp.423.558.800;
 - b. Dana Desa Tahap II 40%, dibagi 3 penyaluran yakni;
 1. 15% sebesar Rp.157.213.500;
 2. 15% sebesar Rp.157.213.500;
 3. 10% sebesar Rp.104.809.000.
 - c. Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp.205.295.200
 - ✓ Alokasi Dana Desa (ADD);
 - a. ADD Tahap I (Januari-April) sebesar Rp.101.936.000;
 - b. ADD Tahap II (Mei-Agustus) sebesar Rp.101.936.000;
 - c. ADD Tahap III (September-Desember) sebesar Rp.101.938.200.
 - ✓ Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPPD) T.A.2020 sebesar Rp.12.206.000.
 - ✓ Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) T.A.2020 sebesar Rp.5.505.000.
 - Tahun 2021;
 - ✓ Dana Desa (DD);
 - a. Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp.437.434.000;
 - b. Dana Desa Tahap II 40%, sebesar Rp.437.434.000;

Halaman 117 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana Desa Tahap III 20% Tidak Cair.
- ✓ Alokasi Dana Desa (ADD);
 - a. ADD Tahap I (Januari-April) sebesar Rp.101.784.000;
 - b. ADD Tahap II (Mei-Agustus) sebesar Rp.101.784.000;
 - c. ADD Tahap III (September-Desember) Tidak Cair.
- ✓ Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPR) Tidak Cair
- Bahwa untuk T.A.2021 Tahap ke III (tiga) Dana Desa, ADD (September-Desember) dan BHPR tidak dicairkan karena tidak ada rekomendasi dari Camat Dua Boccoe Kab. Bone.
- Bahwa adapun syarat administrasi/dokumen sebagai syarat untuk dilakukan Pencairan Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan BHPR:
 - 1. Laporan Pertanggungjawaban;
 - 2. RPD (Rencana Pencairan Desa);
 - 3. Permohonan Pencairan;
 - 4. Laporan Realisasi;
 - 5. Kuitansi penerimaan dari Keuangan Daerah;
 - 6. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa
- Bahwa susunan perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 dan T.A 2021 adalah :

1. Kepala Desa	: SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR;
2. Sekertaris Desa	: PONIMEN;
3. Kaur Keuangan	: SATMIYANA IDRUS;
4. Kaur umum dan Perencanaan	: ST. RAHMADAN;
5. Kasi Pemerintahan	: EVIE ASTERINA;
6. Kasi Kesejahteraan dan pelayanan	: ASMIKA;
7. Kadus I	: MUH. AMAL SALEH;
8. Kadus II	: MUH. SOFYAN SADIK LIBE
- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa setahu terdakwa adalah mengelola keuangan Desa dan terdakwa tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa baru diketahui setelah terdakwa dijelaskan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala desa bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa tugas

Halaman 118 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa adalah selaku PKPKD (pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa).

Dan berdasarkan ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP
- Bahwa kemudian berdasarkan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- Bahwa terdakwa tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan adalah :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PPKD.
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui aturan tentang pengelolaan keuangan Desa, dan terdakwa hanya melaksanakan berdasarkan pengalaman terdakwa, adapun tugas terdakwa yang tidak dilaksanakan yakni :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - c. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - d. Menyetujui RAK Desa; dan
 - e. Menyetujui SPP
- Bahwa yang bertindak sebagai PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa) adalah :
- ✓ PPKD pada tahun 2020 Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor 5 tahun 2020 tentang penetapan pelaksana Teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) pada tanggal 7 Januari 2020 diantaranya dengan susunan :
- Terdakwa (SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR) selaku Kepala Desa (Penanggungjawab).
 - Saudara PONIMEN selaku Sekdes (Ketua)
 - Saudari SATMIYANA selaku Kaur Keuangan (Bendahara).

Halaman 119 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari ST. RAHMADAN Kaur umum dan Perencanaan (anggota);-
 - Saudari EVIASTRIMA selaku Kasi Pemerintahan (anggota);
 - Saudari ASMIKA selaku Kasi Kesejahteraan dan pelayanan (anggota);
 - Saudara AMAL SALEH selaku Kepala Dusun I (anggota);
 - Saudara MUH. SOFYAN SADIK LIBE selaku Kepala Dusun II (anggota).
 - ✓ PPKD tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor 4 tahun 2021 tentang penetapan pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD) ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2021, diantaranya dengan susunan :
 - Saudara PONIMEN selaku Sekdes (Kutua);
 - Saudari ASMIKA selaku Kasi Kesejahteraan dan pelayanan;
 - Saudari SATMIYANA selaku Kaur Keuangan (anggota)
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa) dalam hal pengelolaan keuangan Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena terdakwa yang mengambil alih dan melaksanakan tugas PPKD Desa Matajang, adapun tugas PPKD yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala Desa Matajang berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa adalah:
 - Bahwa berdasarkan Pasal (4), PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.
- Dan Pasal 5 ayat (1) bahwa Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf (a) bertugas sebagai koordinator PPKD mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Halaman 120 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pasal 5 ayat (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa

Dan pasal 7 ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Dan pasal 8 ayat (2) Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

- Bahwa Terdakwa mengambil alih dan melaksanakan tugas PPKD Desa Matajang dengan cara :

1. Tugas Sekertaris Desa dilaksanakan oleh terdakwa yakni Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa, karena sekertaris desa hanya menyetujui Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada T.A 2020 dan 2021, dimana Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh orang yang diperintahkan terdakwa atas nama saudara ANTO.

2. Tugas Kaur dan Kasi dilaksanakan oleh terdakwa dimana tersanya yang melaksanakan semua kegiatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa di Desa Matajang T.A 2020 dan T.A 2021 seperti :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

3. Kemudian tugas Kaur Keuangan terdakwa yang melaksanakan mulai dari Melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa

- Bahwa Terdakwa telah menetapkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk pengadaan barang dan Jasa di Desa Matajang pada T.A 2020 dan T.A 2021 diantaranya :

Halaman 121 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2020 Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor: 8 Tahun 2020, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2021, tanggal 1 Januari 2020, yakni:
 - a. ILHAM selaku Ketua;
 - b. MUH. SOFYAN selaku Sekertaris;
 - c. MUH. A.AMAL SALEH selaku Anggota.
 2. Pada tahun 2021 yakni Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matajang Nomor : 8 Tahun 2021, tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2021, tanggal 5 Januari 2021, yakni:
 - a. ILHAM selaku Ketua;
 - b. MUH. AMAL SALEH selaku Sekertaris;
 - c. ASMIKA selaku Anggota
- Bahwa dalam hal pengadaan barang dan Jasa di Desa Matajang pada T.A 2020 dan T.A 2021 terdakwa jelaskan bahwa untuk pembangunan fisik di Desa Matajang T.A 2020 dan T.A.2021 yang berperan adalah saudara ILHAM alias ILE (menantu terdakwa) dimana TPK yang lain tidak dilibatkan, hanya atas nama saja dan saudara ILHAM alias ILE sendiri yang melakukan pengawasan untuk pekerjaan fisik, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Matajang yang melaksanakan pemesanan, membayar bahan material dan upah tukang serta pekerja untuk pekerjaan pembangunan fisik.
 - Bahwa yang membuat adminitrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2020 dan 2021 adalah :
 - Laporan petanggungjawaban dibuat oleh saudara ANDI ANTO dan terdakwa memberika jasa sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/ per tahun dengan sistem pembayaran yakni pada saat pencairan tahap I dibayar Rp.5.000.000 dan tahap II dibayar Rp.5.000.000 kemudian tahap III dibayar Rp.2.500.000, dibayarkan secara tunai dan Transfer, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saudara ANDI ANTO sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa kenal dengan saudara ANDI ANTO dari saudara ANDI FERDI;
 - Bahwa RAB (rencana anggaran biaya) pekerjaan pembangunan fisik Desa Matajang T.A 2020 dan T.A 2021 dibuat oleh saudara ANDI ANTI dan terdakwa membayar sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) per / tahun dengan sistem bayar tunai dan transfer, sehingga jumlah uang yang

Halaman 122 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa kepada saudari ANDI ANTI yakni sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa adapun sumber anggaran yang di serahkan (dibayarkan) oleh terdakwa kepada saudara ANDI ANTO selaku Pembuat Laporan Pertanggungjawaban dan saudari ANDI ANTI selaku pembuat RAB yakni bersumber dari Anggaran Belanja Desa namun tidak tergambar dalam belanja APBDsa
- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2020 dan 2021 diantaranya :

1. Laporan pertanggungjawaban T.A 2020 yakni :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Posyandu 1 Unit
 - b. Pekerjaan Rabat Beton dusun II P. 131 M
 - c. Pekerjaan Rabat Beton dusun II P. 319,5 M.
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes
 - e. Belanja baju batik kader pos yandu 9 orang.
 - f. Belanja dana afirmasi yaitu bantuan modal .
 - g. Belanja Laptop.
 - h. Belanja dana afirmasi bantuan bibit kambing 28 pasang.
 - i. Belanja dana afirmasi bantuan bibit ayam 140 pasang.
 - j. Terdapat Pembelian Kipas angin 2 buah.
 - k. Pajak PPN dan PPH tahun 2020.
2. Laporan pertanggungjawaban T.A 2021 yakni :
 - a. pembayaran insentif kader posyandu
 - b. Insentif Guru Paud dan Guru TK/TPA.
 - c. pajak (pph dan pph) untuk tahun anggaran 2021 yang belum disetor ke kas Negara.
 - d. belanja modal untuk berupa Laptop, Timbangan Digital Bayi dan APD.
 - e. pembangunan Fisik pada pembangunan pembangunan Posko kekurangan Covid 19.-
 - f. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun II.
 - g. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun II.
 - h. Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil uang untuk kepentingan pribadi terasangka atas pengelolaan keuangan Desa pada T.A 2020 dan T.A 2021 sebesar Rp.499.796.006,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh sembilan puluh enam ribu enam rupiah) dengan rician :

Halaman 123 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang yang diambil untuk kepentingan pribadi terdakwa pada T.A 2020 yakni sebesar Rp.185.315.170,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan
 2. Uang yang diambil untuk kepentingan pribadi terdakwa pada T.A 2021 yakni sebesar Rp.314.480.836,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
- ✓ Adapun pengakuan terdakwa bahwa jumlah uang yang diambil pada masing-masing kegiatan untuk pengelolaan keuangan Desa T.a 2020 yakni:
- a. Pekerjaan Pembangunan Posyandu 1 Unit mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ambil pada tanggal 29 April 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - b. Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.131, mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- ambil pada tanggal 29 April 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - c. Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.319,5 M, mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- ambil pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes, mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- ambil pada tanggal 22 Juli tanggal 27 Agustus 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - e. Belanja dana afirmasi yaitu bantuan modal bantuan sarana dan prasarana perikanan, mendapat keuntungan sebesar Rp.39.750.000,- ambil pada tanggal 30 September 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - f. Belanja Laptop penyelenggaraan desa Siaga mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- ambil pada tanggal 30 September 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
 - g. Belanja peningkatan Produksi peternakan bantuan afirmasi bantuan bibit kambing 28 pasang mendapat keuntungan sebesar Rp.23.800.000,- ambil di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
 - h. Belanja dana afirmasi bantuan bibit ayam 140 pasang mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- ambil pada tanggal 30 September 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
 - i. Pajak PPN dan PPH tahun 2020 sebesar Rp.49.765.170,- ambil tahun 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone).
- ✓ Pada T.A 2021 yakni :

Halaman 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran insentif kader posyandu mendapat keuntungan sebesar Rp.3.200.000,- dan ambil pada tanggal 28 September 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone)
- b. Makanan tambahan balita tahap I dan tahap II jumlahnya sebesar Rp.5.600.000,- dan ambil pada tanggal 8 April 2021 dan tanggal 28 September 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- c. Insentif Guru Paud dan Guru TK/TPA, mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- dan ambil pada tanggal 28 September 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- d. Belanja modal perlengkapan posyandu berupa Laptop, Timbangan Digital Bayi dan APD mendapat keuntungan sebesar Rp.9.600.000,- dan ambil pada tanggal 13 April 2020 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- d. Belanja kegiatan pembentukan Posko penanganan Covid 19 mendapat keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- dan ambil pada tanggal 13 April 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- e. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun II P.348 M x 5 M mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000.000,- dan ambil pada tanggal 08 April 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- f. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun II P.70 M x 3 M, mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- dan ambil pada tanggal 28 september 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- g. Pembangunan Instalasi Perpipaian Air Bersih, mendapat keuntungan sebesar Rp.196.840.000,- dan ambil pada tanggal 28 september 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- h. Pajak PPN dan PPh tahun anggaran 2021 sebesar Rp.55.140.836 dan ambil pada tahun 2021 di Bank Sulsel Bar Watampone (Jalan Jend. Ahmad Yani Kab. Bone);
- Bahwa uang yang diambil untuk kepentingan pribadi terasangka atas pengelolaan keuangan Desa pada T.A 2020 dan T.A 2021 sebesar Rp.499.796.006,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh sembilan puluh enam ribu enam rupiah) digunakan untuk :
 1. pemilihan Kepala desa Matajang periode 2021-2026 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 125 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. membayar pembuatan RAB kepada saudara ANDI ANTI sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah);
 3. membayar pembuatan Laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 4. Dipinjamkan kepada saudara PONIMEN sebesar Rp.8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus);
 5. Membeli tanah 3 x 5 M di Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 6. Diberikan kepada saudara ILHAM setelah menandatangani laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 7. Selebihnya digunakan belanja sehari-hari
- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan laporan hasil Penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 dan T.A.2021, Nomor: 781.04/54/XI/ITDA, tanggal 7 November 2022, oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone sebesar Rp.750.430.706 (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan rincian :
 - ✓ Tahun Anggaran 2020 Rp.278.974.470;
 - ✓ Tahun Anggaran 2021 Rp.471.456.236.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terjadi kerugian Negara sesuai dengan laporan hasil Penghitungan kerugian keuangan Negara atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A.2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone karena terdakwa mengambil uang dari setiap kegiatan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Tabel rincian setiap kegiatan kerugian keuangan Negara T.A 2020 :

No	Uraian Kegiatan	Hasil Audit Kerugian Negara	Hasil Klarifikasi
1	2	3	4
1.	Pajak	49.765.170	Kaur Keuangan tidak pernah menyetorkan pajak ke kas negara karena uang dikuasai Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa
1	2	3	4
2.	Laptop	6.000.000	Saudara MUH. AMAL SALEH tidak pernah menyediakan Laptop (fiktif)
3.	Upah Muh.Amal Saleh	3.300.000	Saudara MUH. AMAL SALEH tidak menerima upah sesuai LPJ
4.	Belanja Material (Idham)	208.799.300	Belanja Bahan material yang tidak sesuai dengan LPJ sehingga terdapat selisih
5.	Upah tenaga kerja	11.110.000	Upah tenaga kerja yang dibayarkan tidak sesuai dengan LPJ
Total Kerugian Keuangan Negara Rp.278.974.470			



- Tabel rincian setiap kegiatan kerugian keuangan Negara T.A 2021 :

No	Uraian Kegiatan	Hasil Audit Kerugian Negara	Hasil Klarifikasi
1	2	3	4
1.	Pajak	55.140.836	Kaur Keuangan tidak pernah menyetorkan pajak ke kas negara karena uang dikuasai Saudara SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa
2.	Fiktif;		
	Upah (Muh. Amal Saleh)	1.360.000 2.720.000 510.000	Saudara MUH. AMAL SALEH tidak menerima upah sesuai LPJ
	Baju Seragam Satgas Covid	3.600.000	Baju seragam Satgas Covid tidak pernah disediakan namun dipertanggung-jawabkan dalam LPJ
	KWH Posyandu	2.500.000	KWH posyandu tidak pernah diadakan namun dipertanggungjawabkan
	Buku KIA	1.641.000	Buku KIA tidak pernah diadakan namun dipertanggungjawabkan
	Dispenser	350.000	Dispenser tidak pernah diadakan namun dipertanggungjawabkan
	Pengadaan Air Galon	150.000	Tidak pernah diadakan namun dipertanggungjawabkan
	Konsumsi Petugas Satgas	12.000.000	Halijah tidak pernah menyediakan makan minum
3.	Belanja Material (Idham)	47.552.900	Belanja Bahan material yang tidak sesuai dengan LPJ sehingga terdapat selisih
4.	Insentif yang tidak sesuai;		
	Nurvivi	1.200.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
	Rahmadayanti	4.000.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
5.	Insentif Guru Mengaji	400.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
6.	Insentif Kader Posyandu;		
	Sunarti	400.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
	Nirmawati	3.200.000	
	Nirwana	400.000	
	Yuliani	400.000	
	Hermi	400.000	
	Hasnatuo	400.000	
	Kasmawati	400.000	
	Rismawati	400.000	
7.	Upah Tenaga Kerja	63.480.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
	Upah Jamaluddin bin Sakka	5.460.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
1	2	3	4
8.	SILPA Tahun 2021	196.840.700	Anggaran telah dicairkan namun tidak dipergunakan untuk bangunan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melainkan anggaran diambil pribadi
9.	Bantuan Afirmasi	66.550.000	Tidak pernah menerima sesuai dengan isi LPJ
Total Kerugian Keuangan Negara Rp.471.456.236			

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan pecahan :
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Uang tunai sebesar Rp.7.00.000 (tujuh juta rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
- 3) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Peraturan Bupati Bone Nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penyaluran dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah;
 - 11 (sebelas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa tahun anggaran 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.101.936.000,- Nomor : 39/DS-MTJ/IV/2020 tertanggal, 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April 2020 sebesar Rp.101.936.000;
 - 2 (dua) lembar fotocopy pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/IV/DPMD, tanggal April 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;

Halaman 128 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa Matajang T.A 2019, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1447/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan januari s/d April tahun 2020, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 074/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD bulan januari s/d april tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 04 Mei 2020;

Halaman 129 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 tentang surat pengantar Kepada BPKAD;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Ringkasan Kegiatan ADD, tertanggal 04 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Rincian penggunaan dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 05 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Alokasi Dana Desa Kab. Bone untuk tahap bulan januari s/d April T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe, tertanggal 04 Mei 2020
- 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 104/DS-MTJ/VIII/2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 114/DB/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 114/DB/VII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1 / 65 / VIII/DPMD, tertanggal 27 Agustus 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;

Halaman 130 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH selaku PKPKD kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d april tahun 2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah depergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d april tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000,- dan tersisa Rp.11.200,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei-Agustus tahun 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor.SP2D : 3659/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan mei s/d agustus Kab. T.A 2020, tertanggal 28 agustus 2020;

Halaman 131 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 174/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD untuk bulan mei s/d Agustus tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk tahap bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 31 Agustus 2020
- 5) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 170/DS-MTJ/XII/2020 untuk bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 225/DB/XII / 2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 132 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 225 /DB/ XII/2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/117/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana penggunaan dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6843/SP2D-LS/2020, untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 21 Desember 2020;

Halaman 133 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran ADD, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 365/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD September s/d Desember tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 365 /SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahap bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 11 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020
- 6) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) T.A. 2020 sebesar Rp.5.505.000,- diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Nomor : 172 / DS-MTJ / XII / 2020, sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:227 / DB/ XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020;

Halaman 134 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor : 227/DB/ XII/2020, sebesar Rp. 5.505.000 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:411.1/ 30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone, tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHRD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, sebesar Rp. 5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6935/SP2D-LS/2020 untuk Pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 22 Desember 2020;

Halaman 135 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHRD Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 390/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada Kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran BHRD tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:390/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020
- 7) 1 (satu) eksemplar Dokumen pencairan Bagi Hasil Pajak dan Daerah (BHPD) T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Nomor:171/DS-MTJ/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 12.206.000;

Halaman 136 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHPD Nomor: 226/DB/ XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli rekomendasi Pencairan BHPD Nomor : 226/DB/ XII/2020, sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan BHPD T.A 2020 Nomor : 411.1/30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.12.206.000 tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:6932/SP2D-LS/2020 untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 22 Desember 2020;

Halaman 137 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar nomor SPM : 395/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Ringkasan Pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/ BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana Belanja BHPD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 395/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 15 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000, diantaranya :
- 15 (lima belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penentepan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 13 Desember 2019;
 - 18 (delapan belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone

Halaman 138 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Mei 2020.

- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 192/DS-MTJ/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 80/DB/VIII/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April T.A 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD Nomor:411.1/46/IX/DPMD, kepada Kepala BKAD Kab. Bone tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April tahun 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 139 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 3960/SP2D-LS/2021 untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 24 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 056/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 056 / SPP – LS / BKAD / 2021, sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada Kepala BKAD, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
 - 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April tahun 2021, tertanggal 20 September 2021;
 - 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 21 September 2021
- 9) 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, diantaranya:
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 411.1/58/XI/DPMD, kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 8 November 2021;

Halaman 140 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Nomor: 276/DS-MTJ/XI/2021, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 109 / DB /XI/2021, untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 109/DB /XI/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN sebagai pelaksana tugas Desa selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara PONIMEN selaku pelaksana tugas Desa Matajang kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan

Halaman 141 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD Desa Matajang telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 10 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 5051 / SP2D-LS / 2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor : 079/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 079 / SPP-LS / BKAD / 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada kepala BKAD, tertanggal 8 November 2021;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan Pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 8 November 2021

Halaman 142 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 9 November 2021
- 10) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Januari s/d Mei T.A 2021 sebesar Rp.294.447.200, diantaranya:
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap pertama T.A. 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 5 April 2021;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD tahap Peratama (40%) T.A 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.294.447.200, tertanggal 5 April 2021
- 11) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Juni s/d Oktober T.A 2021 sebesar Rp.381.934.000, diantaranya:
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap kedua T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 21 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD Tahap kedua (40%) T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.381.934.000, tertanggal 21 September 2021
- 12) Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 diantaranya:
 - 6 (enam) lembar Asli Surat Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim verifikasi Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 26 Maret 2020;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I dan II T.A 2020, tertanggal 07 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;

Halaman 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 06/Monev/DB/VIII/2020, sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap III T.A 2020, tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 01/Monev/DB/II/2020 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 03 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/ 239 / XI / 2020, Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DD) Tahap II Penyaluran 10% dan tahap III 20% 2020, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.310.104.200, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekrtaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai

Halaman 144 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perubahan Spesifikasi Teknis dan Penerima Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Afiriasi tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan nelayan (RAB awal) dan daftar nama penerima bantuan bibit kambing (RAB awal) Penyaluran Bantuan Dana Afiriasi Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan modal jualan, daftar nama penerima bantuan bibit ayam dan daftar nama penerima bantuan Mesin Jahit, Kawat, (lain-lain) T.A 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir perubahan penerima kegiatan bantuan Dana Afiriasi Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2021

13) Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 diantaranya:

- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 09 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 07 Juni 2021;
- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 29 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I Tahun 2021, tertanggal 09 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor:16/Monev/DB/VI/2021 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang (penyelesaian kegiatan) untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 09 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;

Halaman 145 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/88/VI/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 14 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat penyampaian peringatan Nomor : 700 / 88 / VI/2021, kepada kepala Desa Matajang, tertanggal 14 juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekretaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan benar telah memverifikasi laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap II Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/130/X/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone telah menerima DD Tahap II T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, tertanggal 8 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/131/X/2021, Kepada Bupati Bone, tertanggal 7 September 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/06/I/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 10 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 145/117/VI/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan untuk T.A 2022, tertanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Monitoring dan Evaluasi Nomor : 411/114/V/2022, Kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 13 Mei 2022
- 14) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

Halaman 146 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 23 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap pertama T.A 2020 Nomor : 38/DS-MTJ/IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A 2020 Nomor : 29 / DB / IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020.
 - 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sebesar Rp.423.558.800, tanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DDS) tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 423.558.800, tertanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan Dana Desa (DDS) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.1.069.751.000 dan tersisa Rp. 7.000.000, tertanggal 21 April 2020
- 15) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran pertama (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran pertama (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 79/DS-MTJ/VI/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 147 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 74/DB/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran pertama tahap Kedua (15%) T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tertanggal 2020
- 16) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran kedua (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
 - 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran kedua (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 90/DS-MTJ/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 15 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 92/DB/VII/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juli 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap kedua (15%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tanggal 15 Juli 2020
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran ketiga (10%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;
 - 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran ketiga (10%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 103/DS-MTJ/VIII/ 2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 148 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 113/DB/VIII/2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
 - 6 (enam) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap ketiga (10%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.104.809.000, tanggal 11 Agustus 2020
- 18) Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 23 September 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Ke III 20% Nomor: 118/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.205.295.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Nomor: 148/DB/IX/2020, sebesar Rp. 205.295.200, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 September 2020;
 - 12 (dua belas) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap III 20% Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp. 205.295.200, tertanggal 2020;
 - 4 (empat) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 Agustus 2020
- 19) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2020, tanggal 29 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020, Nomor: 39/DS-MTJ/IX/2020,

Halaman 149 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.101.936.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 30/DB/IV/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 30/DB/IV/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April 2020, sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 22 April 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tertanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang kepada kepala BPKAD untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tanggal 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019, sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020
- 20) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

Halaman 150 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor: 104/DS-MTJ / VIII / 2020 bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 114/DB/VIII/2020 Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus T.A 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 114/DB/VIII/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agsutus sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar

Halaman 151 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.101.924.800 dan tersisa sebesar Rp.11.200, tertanggal 11 Agustus 2020;

- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Mei 2020

21) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD bulan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD bulan September s/d Desember T.A 2020 Nomor: 170/DS-MTJ/XII/2020 sebesar Rp.101.938.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 225/DB/XII/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 225/DB/XII/2020 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 202 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memendabukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 152 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat perntaan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 30 September 2020
- 22) Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 14 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Camat Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ/XII/2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 226/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 153 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor :226/DB/XII/2020 untuk pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHPD tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHPD T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.12.206.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019, sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PKPD telah digunakan digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Desember 2020
- 23) Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan BHRD T.A 2020 Nomor : 172/DS-MTJ/XII/2020, sebesar Rp.5.505.000, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 154 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 227/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHRD Desa Matajang Kec.Dua Boccoe Kab.Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 227/DB/XII/2020 untuk pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 5.505.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memendahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan diterima BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020

Halaman 155 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap I 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap Pertama (40%) T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A.2021, Nomor: 42/DS-MTJ/III/2020, sebesar Rp.437.434.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 23/DB/III/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 31 Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021, sebesar Rp.437.434.800

25) Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap II 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke II 40% T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap Ke II (40%) Nomor: 218/DS-MTJ/IX/2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 8 September 2020;
- 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap II (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021 sebesar Rp.437.434.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor: 91/DB/IX/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap kedua (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 8 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar fotocopy Laporan Proses Kegiatan (Bobot Persentase Dana Desa Tahap I) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tanggal 30 Juni 2021
- 26) Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan januari s/d april T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
 - 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 17 September 2021;
 - 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 192/DS-MTJ/VIII/2020 untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 23 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 80/DB/VIII/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 23 Agustus 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone januari s/d April Tahun 2021 sebesar Rp.101.784.800, tanggal 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening koran Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 16 September 2021;
 - 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 31 September 2021;

Halaman 157 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan Januari s/d Desember 2020 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan April T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021

27) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 4 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021 untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;

Halaman 158 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 109/DB/XI/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 1 November 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan September T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 02 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang (PKPKD) telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar bulan Januari s/d April T.A 2020 Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021

Halaman 159 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone Nomor : 781.04/54/XI/ITDA, tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan surat dan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone A. FAHSAR M. PADJALANGI Terdakwa **SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah terpilih menjadi Kepala Desa Matajang pada periode 2015 sampai dengan 2021.
- Bahwa benar Pada **Tahun Anggaran 2020**, Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone mengelola Anggaran pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.379.335.200,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dari sumber :
 - a. Dana Desa (APBN) Rp.1.048.090.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. ADD (APBD) Rp.305.810.200 (tiga ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan
 - c. BHPR Rp.17.711.000, (tujuh belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)-
 - d. Silpa T.A. 2019 Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - e. Pendapatan lain (jagir) T.A.2018 Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu)
- Bahwa benar Saksi **SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS** selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone Terdakwa **SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku kepala Desa mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa

Halaman 160 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa melainkan upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", serta pajak yang tidak dibayarkan pada T.A 2020 sebesar Rp.49.765.170, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang pada T.A 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Desa Sehat dengan memalsukan tanda tangan pembelian laptop senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.132 M senilai **Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)**.
- c. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.319,5 M senilai **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**.
- d. Pembelian material tahun 2020 dengana nota palsu senilai **Rp. 208.799.300,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)**.
- e. Pembayaran belanja upah yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban senilai **Rp. 11.110.000,- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah)**.
- f. Bahwa ada silva pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai **Rp. 196.840.700,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)**.
- g. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL

Halaman 161 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFFAR senilai **Rp. 49.765.170,-** (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- h. Belanja dana afirmasi tidak diserahkan secara utuh kepada yang berhak menerima senilai **Rp. 66.550.000,-** (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh irbu rupiah)
- Bahwa benar pada **Tahun Anggaran 2021** Desa Matajang Kecamatan Dua boccoe Kabupaten Bone mengelola anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar **Rp.1.419.812.000,-** (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Desa (APBN) **Rp.1.093.585.000,-** (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b. ADD (APBD) **Rp. 305.360.000,-** (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puuluh juta rupiah)
 - c. BHPR **Rp. 20.867.000,-** (dua pulu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu)
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 mengangkat, sebagai berikut:
 1. Sekertaris desa sebagai koordinator
 2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanann, kepala seksi pemerintahan, dan kepala urusan umum dan, perencanaan seabgai pelaksana keagiatan anggaran dan
 3. Kapala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa

Halaman 162 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan penjabatan anggaran pendaatan dan belanja desa

- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan
- g. Melakukan cerifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa

- Bahwa benar **Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS** selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa dimana upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan juga pekerjaan Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih anggaran sebesar **Rp.196.840.000,- (fiktif)**, Makanan tambahan balita tahap I dan Tahap ke II (fiktif) serta membayar penyedia bahan material tidak sesuai dengan yang diterima oleh penyedia dan terdapat juga belanja fiktif yang mana anggaran telah terealisasi namun belum diterima oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Bahwa benar terdapat pajak yang tidak dibayarkan yakni sebesar **Rp.55.140.836**, terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR**, bahwa

Halaman 163 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluhlima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)**. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai **Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** tertanggal 28 april 2021.
- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai **Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** tertanggal 8 april 2021.
- c. Pembayaran upah mandor dengan melasukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:70x3M) senilai **Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)** tertanggal 28 september 2021.
- d. Belanja fiktif senilai **Rp. 20.241.800,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**, sebgai berikut:
 1. Belanja baju seragam covid dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko senilai **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**
 2. Sarana dan prasarana posyandu pengadaan KWH sebanyak 1 (satu) unit dengan tidak dilaksanakannya pengadaan tersebut senilai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**.
 3. Pengadaan barang buku KIA dan ATK dengan tanda tangan dan stempel toko namun tidak pernah menerima pembayaran uangnya senilai **Rp. 1.641.800,- (sejuta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)**.
 4. Pengadaan dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan belanja air galon sebanyak 25 (dua puluh lima) kali senilai **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**.
 5. Konsumsi petugas satgas selama 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan tidak menerima uangnya karena memang bukan tanda tangan dan stempel toko.

Halaman 164 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran belanja intensif kader PAUD dengan memalsukan tanda tangan yang bersangkutan senilai **Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)**;
- f. Pembayaran intensif guru mengaji yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
- g. Pembayaran intensif Kader Posyandu yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**.
- h. Pembelian material tahun 2021 dengan nota palsu senilai **Rp. 47.552.900,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)**.
- i. Belanja pembayaran upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai **Rp. 63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.
- j. Pembangunan posyandu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai **Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**.
- k. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai **Rp. 55.140.836,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam)**.

- Bahwa benar Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2020, sebesar **Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah)**.

Tahun Anggaran 2021

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2021 Desa Matajang Kec. Dua boccoe Kab. Bone mengelola anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.419.812.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Desa (APBN) Rp.1.093.585.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b. ADD (APBD) Rp.305.360.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - c. BHPR Rp.20.867.000,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu).

Halaman 165 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa dimana upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan juga pekerjaan Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih anggaran sebesar Rp.196.840.000,- (fiktif), Makanan tambahan balita tahap I dan Tahap ke II (fiktif) serta membayar penyedia bahan material tidak sesuai dengan yang diterima oleh penyedia dan terdapat juga belanja fiktif yang mana anggaran telah terealisasi namun belum diterima oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Bahwa benar terdapat pajak yang tidak dibayarkan yakni sebesar Rp.55.140.836, terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR**, bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluhlima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)**. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai **Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** tertanggal 28 april 2021.

Halaman 166 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai Rp. 2.720.000,- (**dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah**) tertanggal 8 april 2021.
- c. Pembayaran upah mandor dengan melasukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:70x3M) senilai Rp. **510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)** tertanggal 28 september 2021.
- d. Belanja fiktif senilai Rp. 20.241.800,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagai berikut:
 - Belanja baju seragam covid dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko senilai **Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**
 - Sarana dan prasarana posyandu pengadaan KWH sebanyak 1 (satu) unit dengan tidak dilaksanakannya pengadaan tersebut senilai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Pengadaan barang buku KIA dan ATK dengan tanda tangan dan stempel toko namun tidak pernah menerima pembayaran uangnya senilai **Rp. 1.641.800,- (sejuta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).**
 - Pengadaan dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan belanja air galon sebanyak 25 (dua puluh lima) kali senilai **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**
 - Konsumsi petugas satgas selama 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan tidak menerima uangnya karena memang bukan tanda tangan dan stempel toko.
- e. Pembayaran belanja intensif kader PAUD dengan memalsukan tanda tangan yang bersangkutan senilai **Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);**
- f. Pembayaran intensif guru mengaji yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).**
- g. Pembayaran intensif Kader Posyandu yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).**
- h. Pembelian material tahun 2021 dengana nota palsu senilai **Rp. 47.552.900,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).**
- i. Belanja pembayaran upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. **63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Halaman 167 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pembangunan posyandu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai **Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**
- k. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** senilai **Rp. 55.140.836,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam).**
- Bahwa benar Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara maka menemukan Kerugian Keuangan Negara T.A 2021, sebesar **Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).**
 - Bahwa benar kerugian negara tersebut terjadi karena **Terdakwa** selaku kepala desa tidak mengfungsikan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) melainkan **Terdakwa** mengambil aihl semua tugas tersebut sehingga memudahkan atau tidak dapat dikontrolnya pelaksanaan kegiatan di Desa Tahun Anggran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor : 781.04 / 54 / XI / ITDA, tanggal 7 November 2022, **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) secara sendiri yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 750.570.706.00, (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut **Terdakwa** dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya **Terdakwa** melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-

Halaman 168 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 169 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim *in casu* setelah menilai fakta-fakta di atas akan membuktikan secara langsung terhadap salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 65 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap orang**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
- 5. Beberapa Perbuatan meskipun masing-masing merupakan harus di[andang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 170 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memnuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty" (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: *"An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy"* (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan *"Geen straff zonder schuld"*, atau dalam bahasa Jerman *"Keine straf ohne schuld"* (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai "Tiada pidana tanpa kesalahan". Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi "Hakim tidak

Halaman 172 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen strafft zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua Undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
 - b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
 - c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 173 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Simon Pampang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR**, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan dan Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** sebagai Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone **A. FAHSAR M. PADJALANGI**.

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR**, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR**, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama "**setiap orang**" telah terbukti;

Halaman 174 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ad.. 2. SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat”. Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat “secara melawan hukum” sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi -saksi , keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 tahun 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 2015 sampai 2021 ditandatangani oleh Bupati Bone **A. FAHSAR M. PADJALANGI**, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dengan tugasnya antara lain terdakwa telah mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaur keuangan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

- Tahun Anggaran 2020

Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa melainkan upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", serta pajak yang tidak dibayarkan pada T.A 2020 sebesar Rp. 49.765.170,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu serratus tujuh puluh rupiah).

bahwa Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang pada T.A 2020 untuk kepentingan pribadi ter sebesar Rp.542.365.170,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Desa Sehat dengan memalsukan tanda tangan pembelian laptop senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.132 M senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan pada Pekerjaan Rabat Beton dusun II P.319,5 M senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Pembelian material tahun 2020 dengana nota palsu senilai Rp. 208.799.300,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 176 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran belanja upah yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban senilai Rp. 11.110.000,- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- f. Bahwa ada silva pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai Rp. 196.840.700,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- g. Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai Rp. 49.765.170,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- h. Belanja dana afirmasi tidak diserahkan secara utuh kepada yang berhak menerima senilai Rp. 66.550.000,- (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tahun Anggaran 2021
Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Matajang Kec. Dua boccoe Kab. Bone mengelola anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.1.419.812.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. Dana Desa (APBN) Rp.1.093.585.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - b. ADD (APBD) Rp.305.360.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - c. BHPR Rp.20.867.000,- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Desa berdasarkan tugasnya Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 mengangkat, sebagai berikut:

1. Sekertaris desa sebagai koordinator
2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanann, kepala seksi pemerintahan, dan kepala urusan umum dan, perencanaan seabgai pelaksana keagiatan anggaran dan
3. Kapala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
Dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahan penjabatan anggaran pendapatan dan belanja desa
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan
- g. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menimbang, bahwa Saksi SATMIYANA IDRUS, S.Pd Binti MUH. IDRUS selaku Kaur keuangan melakukan penarikan anggaran di bank Sul-Sel Bar Cab. Watampone Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR mengambil alih tugas Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran adapun tugas kaur keuangan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa akan tetapi Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa yang menerima dan menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa sehingga bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf b permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR tidak membayarkan upah tukang dan pekerja sesuai dengan laporan pertanggungjawaban pada kegiatan bidang pembangunan Desa dimana upah tukang dan pekerja dibayarkan dengan cara borongan akan tetapi pada faktanya dipertanggungjawabkan upah kerja harian dan juga pekerjaan Pembangunan Instalasi Perpipaan Air Bersih anggaran sebesar Rp.196.840.000,- (fiktif), Makanan tambahan balita tahap I dan Tahap ke II (fiktif) serta membayar penyedia bahan material tidak sesuai dengan yang diterima oleh penyedia dan

Halaman 178 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga belanja fiktif yang mana anggaran telah terealisasi namun belum diterima oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Menimbang, bahwa terdapat pajak yang tidak dibayarkan yakni sebesar Rp.55.140.836, terhadap keseluruhan anggaran yang tidak dibayarkan sesuai kuitansi dalam LPJ oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR, bahwa Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR telah menyalahgunakan uang atas pengelolaan keuangan Desa Matajang T.A 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.208.065.536,- (dua ratus delapan juta enam puluhlima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 28 april 2021.
- b. Pembayaran upah mandor dengan memalsukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:348x5 M) senilai Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 8 april 2021.
- c. Pembayaran upah mandor dengan melasukan tanda tangan dalam pembangunan jalan rabat beton di dusun II (P:70x3M) senilai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 28 september 2021.
- d. Belanja fiktif senilai Rp. 20.241.800,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagai berikut:
 - Belanja baju seragam covid dengan memalsukan tanda tangan dan stempel toko senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Sarana dan prasarana posyandu pengadaan KWH sebanyak 1 (satu) unit dengan tidak dilaksanakannya pengadaan tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pengadaan barang buku KIA dan ATK dengan tanda tangan dan stempel toko namun tidak pernah menerima pembayaran uangnya senilai Rp. 1.641.800,- (sejuta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - Pengadaan dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan belanja air galon sebanyak 25 (dua puluh lima) kali senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 179 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi petugas satgas selama 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan tidak menerima uangnya karena memang bukan tanda tangan dan stempel toko.
- e. Pembayaran belanja intensif kader PAUD dengan memalsukan tanda tangan yang bersangkutan senilai Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Pembayaran intensif guru mengaji yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- g. Pembayaran intensif Kader Posyandu yang tidak diterima oleh yang bersangkutan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- h. Pembelian material tahun 2021 dengan nota palsu senilai Rp. 47.552.900,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- i. Belanja pembayaran upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- j. Pembangunan posyandu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pajak negara yang tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR senilai Rp. 55.140.836,- (lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada periode tahun 2020 - 2021 telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dengan menyalahi tugasnya antara lain terdakwa telah mengambil alih tugas dari PTPKD/PPKD dalam Hal ini Bendahara, Sekertaris Desa, dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), oleh Terdakwa . Terdakwa sendiri yang melakukan belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa di desa tanpa melibatkan PTPK/PPKD serta TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sehingga PTPKD/PPKD dalam hal ini Bendahara, Sekertaris Desa, dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana amanah permendagri 113 tahun 2014 dan permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 180 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU no.31 tahun 1999)

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut I Andi Hamzah mengatakan, bahwa :secara harfiah, memperkaya artinya menjadi bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sbg), kamus umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta. dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. sementara itu menurut penjelasan UU PTPK No.3 Tahun 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 angka (1) sub a adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (2) yaitu:

- kewajiban bagi terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya.
- adanya ketidakseimbangan penghasilannya atau penambahan kekayaan yang dapat dipakai keterangan oleh saksi, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. (vide Pasal 37 ayat (4) UU TPK 31/1999).
- adanya persamaan dalam merumuskan penafsiran dengan pembuat undangundang yaitu keduanya menunjukan adanya perubahan kekayaan seseorang atau bertambah kekayaannya, diukur dari penghasilan yang diperoleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi -saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa senilai Rp. 750.570.706.00, (tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk suksesi/membiayai pemilihan Kepala Desa Matajang agar terdakwa terpilih kembali menjadi Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim “unsur MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal ... yang pada pokoknya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka mengandung konsekuensi yuridis bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan secara pasti dan nyata.

Halaman 182 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa **Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone untuk T.A.2020 dan T.A. 2021 telah menimbulkan Kerugian Keuangan negara berdasarkan hasil Penghitungan Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor : 781.04 / 54 / XI / ITDA, tanggal 7 November 2022, Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) secara sendiri yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 750.570.706.00, (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah)**

Menimbang, bahwa nilai tersebut merupakan/ berasal dari Dana Desa (APBN) dan Anggaran Dana Desa (ADD);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Menurut Majelis Hakim unsur “MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA “. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu

Halaman 183 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi -saksi , keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa terdakwa SALEH Bin ABDUL GAFFAR dalam melakukan perbuatannya dalam kurun waktu 2 Tahun Anggaran yakni , Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sehingga meskipun berbeda tahun anggaran oleh penuntut umum berpendapat merupakan suatu perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
 -) Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama . dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 184 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam) ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum tentang terdakwa **SALEH Bin ABDUL GAFFAR** selaku Kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone untuk T.A.2020 dan T.A. 2021, telah menimbulkan Kerugian Keuangan negara berdasarkan hasil Penghitungan Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor : 781.04 / 54 / XI / ITDA, tanggal 7 November 2022, Terdakwa SALEH Bin H. ABDUL GAFFAR selaku Kepala Desa Matajang dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) secara sendiri yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 750.570.706,00, (tujuh ratus lima**

Halaman 185 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga terdakwa **SALEH Bin ABDUL GAFFAR** dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. **750.570.706.00**, (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat penyampaian barang bukti yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum yang tidak ada kaitannya dengan perkara saya tetapi merupakan barang bukti dari Perkara SUDIRMAN HM, oleh karena surat tuntutan merupakan acuan dari Jaksa penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa yang diperoleh dari bukti bukti tertulis, saksi dan fakta persidangan, maka atas kesalahan tersebut, saya memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar dapat menolak tuntutan dari Jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri bone;

Halaman 186 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pernyataan jaksa penuntut umum bahwa kerugian negara tersebut, terjadi karena terdakwa selaku kepala desa tidak mengfungsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) melainkan terdakwa mengambil alih semua tugas tersebut sehingga memudahkan atau tidak dapat dikelolanya pelaksanaan kegiatan di desa tahun anggaran 2020;
3. Dalam pernyataan saksi, SATMIYANA IDRUS terungkap bahwa benar laporan pertanggung jawaban tahun 2020 dan tahun 2021 benar ditanda tangani oleh saksi setelah masing-masing penerima telah lengkap menandatangani LPJ, sehingga pernyataan yang menyatakan yang menyatakan saya tidak membayar kepada beberapa penerima kegiatan patut dipertanyakan kebenarannya dikarenakan para penerima tersebut telah menandatangani laporan pertanggung jawaban;
4. Terkait pembayaran pembuatan RAB (Rencana anggaran biaya) dan laporan pertanggung jawaban terpaksa saya lakukan karena tidak ada anggaran yang mengatur biaya tersebut dalam anggaran desa sementara RAB adalah hal yang mutlak dibuat sebagai acuan dalam pembangunan di desa saya dan di desa saya tidak ada sumber daya manusia yang mampu membuat RAB;
5. Pernyataan saksi IDHAM RAZAK S.Pd. Yang menyatakan terdapat selisih dari jumlah yang diterima dan laporan pertanggung jawaban, sepatutnya masih harus dipertanyakan kenapa saksi mau menandatangani LPJ tersebut, dan juga seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih memperhatikan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti tertulis dibandingkan dengan pernyataan saksi;
6. Saya mengakui dan menyesali perbuatan saya tetapi tidak ada niat saya sedikit pun untuk merugikan perekonomian keuangan negara, namun karena ketika tauan saya dalam mengelola keuangan dan agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi sehingga beberapa item kegiatan saya mengelola langsung keuangannya;

Halaman 187 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saya sudah berumur 56 tahun dan kondisi kesehatan saya sering sakit-sakitan sehingga untuk menjalankan kehidupan di penjara, kondisi Kesehatan saya tidak mungkin lagi untuk menjalaninya;
8. Saya adalah tulang punggung keluarga dan kepala keluarga yang mempunyai seorang istri dan 5 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarga saya;

Selanjutnya Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati agar pembelaan saya ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Pprimair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 188 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana mestinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan **Terdakwa SALEH Bin H ABDUL GHAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 4 (Empat) bulan**, membayar **Denda** sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti i sebesar Rp. **750.570.706,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam rupiah)** dan jika Terdakwa tidak mempunyai uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak harta bendanya dapat disita o leh Jaksa dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup i untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana kurungan selama 2 (Dua) **tahun dan 3 (Tiga) bulan**;

Halaman 190 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah), dengan pecahan sebagai berikut:
 - a. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
 3. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Peraturan Bupati Bone Nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penyaluran dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah;
 - 11 (sebelas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 61 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa tahun anggaran 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.101.936.000,- Nomor : 39/DS-MTJ/IV/2020 tertanggal, 21 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 30/DB/IV/2020, tertanggal 22 April 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April 2020 sebesar Rp.101.936.000;
 - 2 (dua) lembar fotocopy pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/ IV/ DPMD, tanggal April 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;

Halaman 191 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa Matajang T.A 2019, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 1447/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan januari s/d April tahun 2020, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 074/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD bulan januari s/d april tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 04 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 tentang surat pengantar Kepada BPKAD;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Ringkasan Kegiatan ADD, tertanggal 04 Mei 2020;

Halaman 192 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020, tentang Rincian penggunaan dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) Nomor : 074/SPP-LS/BPKAD/2020, tertanggal 04 Mei 2020 untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000.000;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 05 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Alokasi Dana Desa Kab. Bone untuk tahap bulan januari s/d April T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe, tertanggal 04 Mei 2020

4.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mie s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 104/DS-MTJ/VIII/2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pengantar Pencairan ADD Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone Nomor : 114/DB/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi pencairan ADD Nomor : 114/DB/VII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1 / 65 / VIII/DPMD, tertanggal 27 Agustus 2020, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara SALEH selaku PKPKD kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk

Halaman 193 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah bukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar asli surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d april tahun 2020, sebesar Rp.101.936.000,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah depergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d april tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000,- dan tersisa Rp.11.200,- tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei-Agustus tahun 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 mei 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor.SP2D : 3659/SP2D-LS/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan mei s/d agustus Kab. T.A 2020, tertanggal 28 agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat perintah membayar Nomor.SPM : 174/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-

Halaman 194 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD untuk bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 28 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:174/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran belanja ADD kepada Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk tahap bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 31 Agustus 2020;

5.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Nomor : 170/DS-MTJ/XII/2020 untuk bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 225/DB/ XII / 2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 225 /DB/ XII/2020, untuk Desa Matajang kec.Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD T.A 2020 Nomor : 411.1/117/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan ADD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 195 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bendahara bantuan keuangan untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana penggunaan dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6843/SP2D-LS/2020, untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran ADD, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 365/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/

Halaman 196 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran ADD September s/d Desember tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 11 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 365/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 365 /SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja ADD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 11 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Kab. Bone tahun 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahap bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 11 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020

6.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) T.A. 2020 sebesar Rp.5.505.000,- diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Nomor : 172 / DS-MTJ / XII / 2020, sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:227 / DB/ XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan BHRD T.A 2020 Nomor : 227/DB/ XII/2020, sebesar Rp. 5.505.000 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy pencairan BHRD T.A 2020 Nomor:411.1/ 30/ XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone, tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHRD T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, sebesar Rp. 5.505.000;

Halaman 197 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 6935/SP2D-LS/2020 untuk Pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHRD Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 390/SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada Kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan pembayaran BHRD tahun 2020 Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;

Halaman 198 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salina NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor : 390/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor:390/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHRD kepada pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020

7.1 (satu) eksemplar Dokumen pencairan Bagi Hasil Pajak dan Daerah (BHPD) T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Nomor:171/DS-MTJ/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan BHPD Nomor: 226/DB/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli rekomendasi Pencairan BHPD Nomor : 226/DB/XII/2020, sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan BHPD T.A 2020 Nomor : 411.1/30/XII/DPMD, kepada Kepala BPKAD Kab. Bone tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi permohonan pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.12.206.000 tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 199 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan BHPRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:6932/SP2D-LS/2020 untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Membayar nomor SPM : 395/ SPM-LS/BPKAD/2020, untuk pembayaran Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang surat pengantar kepada kepala BPKAD, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Ringkasan Pembayaran Dana BHPD tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor:395/SPP-LS/BPKAD/2020, tentang Rincian Penggunaan Dana Belanja BHPD kepada

Halaman 200 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 desember 2020;

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 395/SPP-LS/BPKAD/2020, untuk belanja BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan Dana BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 15 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 15 Desember 2020;

8.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000, diantaranya :

- 15 (lima belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 13 Desember 2019;
- 18 (delapan belas) lembar salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, tertanggal 19 Mei 2020.
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor: 192/DS-MTJ/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 80/DB/VIII/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Januari s/d April T.A 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan ADD Nomor:411.1/46/IX/DPMD, kepada Kepala BKAD Kab. Bone tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp. 101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 201 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah dipergunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A. 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April tahun 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 3960/SP2D-LS/2021 untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 056/SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 056 / SPP – LS / BKAD / 2021, sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada Kepala BKAD, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 20 September 2021;

Halaman 202 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 056/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan januari s/d April tahun 2021, tertanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 21 September 2021

9.1 (satu) eksemplar Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, diantaranya:

- 2 (dua) lembar fotocopy Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 411.1/58/XI/DPMD, kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Nomor: 276/DS-MTJ/XI/2021, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021, tertanggal 1 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan mei s/d agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pencairan ADD Nomor : 109 / DB /XI/2021, untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan ADD Nomor : 109/DB /XI/2021, Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk Pembayaran ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua

Halaman 203 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak saudara PONIMEN sebagai pelaksana tugas Desa selaku PKPKD telah menerima ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa saudara PONIMEN selaku pelaksana tugas Desa Matajang kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD Desa Matajang telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 10 November 2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 5051 / SP2D-LS / 2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 01 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli pengesahan LS Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Perintah Membayar Nomor : 079/ SPM-LS/BKAD/2021, untuk pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 079 / SPP-LS / BKAD / 2021, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang surat pengantar kepada kepala BKAD, tertanggal 8 November 2021;
- 2 (dua) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Ringkasan Pembayaran ADD bulan Mei s/d Agustus 2021, tertanggal 8 November 2021;

Halaman 204 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan NCR Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 079/SPP-LS/BKAD/2021, tentang Rincian Penggunaan Dana, tertanggal 8 November 2021;
- 1 (satu) lembar salinan NCR Daftar pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 8 November 2021
- 1 (satu) lembar salinan NCR Penelitian kelengkapan Dokumen SPP, tertanggal 9 November 2021

10.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Januari s/d Mei T.A 2021 sebesar Rp.294.447.200, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap pertama T.A. 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD tahap Peratama (40%) T.A 2021 Nomor : 411.1/32/IV/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.294.447.200, tertanggal 5 April 2021

11.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) bulan Juni s/d Oktober T.A 2021 sebesar Rp.381.934.000, diantaranya:

- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Daftar Desa untuk disalurkan Dana Desa (DD) Tahap kedua T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD kepada kepala BKAD Kab. Bone, tertanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Penyampaian Daftar Desa disalurkan DD Tahap kedua (40%) T.A 2021, Nomor : 411.1/56/IX/DPMD untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.381.934.000, tertanggal 21 September 2021

12.Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 6 (enam) lembar Asli Surat Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim verifikasi Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 26 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I dan II T.A 2020, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;

Halaman 205 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 06/Monev/DB/VIII/2020, sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 07 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap III T.A 2020, tertanggal 03 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun 2020 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor : 01/Monev/DB/II/2020 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 03 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/ 239 / XI / 2020, Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DD) Tahap II Penyaluran 10% dan tahap III 20% 2020, untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.310.104.200, tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekrtaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan September s/d Desember 2020 senilai Rp.33.000.000, dan telah

Halaman 206 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap II penyaluran ketiga 10% senilai Rp.104.809.000, dan DD tahap III 20% senilai Rp.170.745.200 dan ADD senilai Rp.101.936.000, tertanggal 10 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perubahan Spesifikasi Teknis dan Penerima Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi tahun 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan nelayan (RAB awal) dan daftar nama penerima bantuan bibit kambing (RAB awal) Penyaluran Bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar nama penerima bantuan modal jualan, daftar nama penerima bantuan bibit ayam dan daftar nama penerima bantuan Mesin Jahit, Kawat, (lain-lain) T.A 2020;
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir perubahan penerima kegiatan bantuan Dana Afirmasi Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2021

13.Dokumen Tim Verifikasi Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021 diantaranya :

- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 09 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 07 Juni 2021;
- 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Dua Boccoe Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Dua Boccoe T.A 2021, tertanggal 29 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap I Tahun 2021, tertanggal 09 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Nomor:16/Monev/DB/VI/2021 sebagai rekomendasi tindak lanjut Desa Matajang (penyelesaian kegiatan) untuk perbaikan / penambahan (volume) sesuai hasil monitoring yang didapatkan dilapangan, tertanggal 09 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar asli Hasil Monitoring BUMDes T.A 2021 Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone;

Halaman 207 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/88/VI/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian peringatan Nomor : 700 / 88 / VI/2021, kepada kepala Desa Matajang, tertanggal 14 juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara PONIMEN selaku Sekretaris Desa Matajang akan menyelesaikan Penyaluran BLT untuk bulan Mei s/d Juni 2021 senilai Rp.22.200.000, dan benar telah memverifikasi laporan pertanggungjawaban DD tahap I senilai Rp.437.434.000, tertanggal 06 September 2021;
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DD, ADD Tahap II Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Peringatan Nomor : 700/130/X/2021 Kepada Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone telah menerima DD Tahap II T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, tertanggal 8 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/131/X/2021, Kepada Bupati Bone, tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 790/06/II/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 10 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Nomor : 145/117/VI/2022, Kepada Bupati Bone, tertanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan untuk T.A 2022, tertanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar asli Monitoring dan Evaluasi Nomor : 411/114/V/2022, Kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 13 Mei 2022

14. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40 % T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

Halaman 208 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 23 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap pertama T.A 2020 Nomor : 38/DS-MTJ/IV/ 2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A 2020 Nomor : 29 / DB / IV/2020, sebesar Rp.423.558.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020.
- 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sebesar Rp.423.558.800, tanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone tentang Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DDS) tahap I Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima Dana Desa (DDS) Tahap Pertama Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 423.558.800, tertanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan Dana Desa (DDS) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.1.069.751.000 dan tersisa Rp. 7.000.000, tertanggal 21 April 2020

15. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran pertama (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone T.A 2020 diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran pertama (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone 2020, tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 79/DS-MTJ/VI/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 209 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran pertama (15%) T.A 2020 Nomor : 74/DB/VI/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran pertama tahap Kedua (15%) T.A 2020 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tertanggal 2020
16. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran kedua (15%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran kedua (15%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 17 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 90/DS-MTJ/VII/ 2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 15 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran kedua (15%) T.A 2020 Nomor : 92/DB/VII/2020, sebesar Rp.157.213.500, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 16 Juli 2020;
 - 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap kedua (15%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.157.213.500, tanggal 15 Juli 2020
17. Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II penyaluran ketiga (10%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;
- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DD) tahap ke II penyaluran ketiga (10%) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 103/DS-MTJ/VIII/ 2020, sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar asli penyampaian Permohonan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Kedua penyaluran ketiga (10%) T.A 2020 Nomor : 113/DB/VIII/2020,

Halaman 210 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.104.809.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;

- 6 (enam) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Penyaluran Kedua tahap ketiga (10%) T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.104.809.000, tanggal 11 Agustus 2020

18.Dokumen Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya ;

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 23 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap Ke III 20% Nomor: 118/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.205.295.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke III 20% Nomor: 148/DB/IX/2020, sebesar Rp. 205.295.200, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 11 September 2020;
- 12 (dua belas) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) Dana Desa (DDS) Tahap III 20% Tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp. 205.295.200, tertanggal 2020;
- 4 (empat) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang T.A 2020, tertanggal 31 Agustus 2020

19.Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari s/d April T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2020, tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020, Nomor: 39/DS-MTJ/IX/2020, sebesar Rp.101.936.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 30/DB/IV/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 22 April 2020;

Halaman 211 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan januari s/d April tahun 2020, tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 30/DB/IV/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone januari s/d april 2020, sebesar Rp.101.936.000 , tertanggal 22 April 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang kepada kepala BPKAD untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019 sebesar Rp.329.795.300, tanggal 21 April 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2019, sebesar Rp.329.795.300, tertanggal 21 April 2020

20.Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor: 104/DS-MTJ / VIII / 2020 bulan Mei s/d Agustus T.A 2020 sebesar Rp.101.936.000, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 114/DB/VIII/2020 Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone, tertanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 212 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan mei s/d agustus T.A 2020, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 114/DB/VIII/2020 pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 4 (empat) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2020 sebesar Rp.101.924.800 dan tersisa sebesar Rp.11.200, tertanggal 11 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Mei 2020

21. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan September s/d Desember T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD bulan Desa Matajang Kec. Dua Boccoe September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;

Halaman 213 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Pencairan ADD bulan September s/d Desember T.A 2020 Nomor: 170/DS-MTJ/XII/2020 sebesar Rp.101.938.200, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 225/DB/XII/2020 untuk Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 225/DB/XII/2020 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 202 sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RDP) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020 sebesar Rp.101.938.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memendabukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan September s/d Desember tahun 2020, sebesar Rp.101.938.200, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat perntaan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp.101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 101.936.000, tertanggal 8 Desember 2020;

Halaman 214 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 30 September 2020

22. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Camat Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHPD T.A 2020 Nomor : 171 / DS-MTJ / XII / 2020 sebesar Rp.12.206.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 226/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor :226/DB/XII/2020 untuk pencairan BHPD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 12.206.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHPD tahun 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHPD T.A 2020 Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.12.206.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang untuk memindahbukukan dana dari SP2D kepada kepala BPKAD sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah diterima BHPD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.12.206.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHPD Desa matajang Kec. Dua

Halaman 215 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boccoe Kab. Bone tahun 2019, sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan digunakan BHPRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone TA. 2020, tertanggal 31 Desember 2020

23. Dokumen Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHRD) T.A 2020, Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe T.A 2020, tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan BHRD T.A 2020 Nomor : 172/DS-MTJ/XII/2020, sebesar Rp.5.505.000, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: 227/DB/XII/2020 untuk Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 227/DB/XII/2020 untuk pencairan BHRD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020 sebesar Rp. 5.505.000 , tertanggal 8 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar, tertanggal 2020;
- 1 (satu) lembar asli laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana pemerintah Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 216 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memendabukukan dana dari SP2D sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah dimenerima BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.5.505.000, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan diterima BHRD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2019 sebesar Rp.14.787.300, tertanggal 8 Desember 2020

24.Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap I 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 2 (dua) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) Tahap Pertama (40%) T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tanggal 5 April 2021;
- 1 (satu) lembar asli Penyampaian Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap pertama T.A.2021, Nomor: 42/DS-MTJ/III/2020, sebesar Rp.437.434.800, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 23/DB/III/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap Pertama (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 31 Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021, sebesar Rp.437.434.800

25.Dokumen Penyaluran Dana Desa (DDS) tahap II 40% T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (DDS) tahap ke II 40% T.A 2021 Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap Ke II (40%) Nomor: 218/DS-MTJ/IX/2020 untuk Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.

Halaman 217 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone T.A 2021 sebesar Rp.437.434.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone tanggal 8 September 2020;

- 8 (delapan) lembar asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DDS) Tahap II (40%) Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Tahun 2021 sebesar Rp.437.434.000;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor: 91/DB/IX/2021 untuk Penyaluran Dana Desa Tahap kedua (40%) Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar Rp.437.434.800, tertanggal 8 September 2021;
- 3 (tiga) Lembar fotocopy Laporan Proses Kegiatan (Bobot Persentase Dana Desa Tahap I) Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2021, tanggal 30 Juni 2021

26. Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan januari s/d april T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 17 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 192/DS-MTJ/VIII/2020 untuk Bulan Januari s/d April T.A 2020 sebesar Rp.101.784.000, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 80/DB/VIII/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara SALEH selaku Kepala Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 23 Agustus 2020;
- 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone januari s/d April Tahun 2021 sebesar Rp.101.784.800, tanggal 2021;

Halaman 218 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekening koran Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 16 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 31 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan Januari s/d Desember 2020 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan April T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A. 2020, tertanggal 31 September 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah menerima ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone tahun 2020 sebesar Rp.305.810.200, tertanggal 23 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021

27. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone diantaranya :

- 1 (satu) lembar asli Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe bulan Mei s/d Agustus T.A 2020, tertanggal 4 November 2021;
- 2 (dua) lembar asli Permohonan Pencairan ADD Nomor : 276/DS-MTJ/XI/2021 untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000,

Halaman 219 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, tertanggal 1 November 2021;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Verifikasi Permohonan Pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone untuk bulan Mei s/d Agustus T.A 2021, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor : 109/DB/XI/2021 untuk pencairan ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Bendahara Bantuan Keuangan untuk pembayaran ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone untuk memindahbukukan dana dari SP2D sebesar Rp.101.784.000, tanggal 1 November 2021;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021, tanggal 2021;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima Tim Verifikasi Kecamatan telah menerima fotocopy surat Pertanggungjawaban DD, ADD, BHPR bulan September T.A 2021 dari kepada Kepala Desa Matajang, tertanggal 14 September 2021;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone T.A 2020, tertanggal 02 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara SALEH selaku PKPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Januari s/d April T.A 2021 sebesar Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku Pelaksana Tugas Desa Matajang (PKPKD) telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone bulan Mei s/d Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 101.784.000, tertanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak saudara PONIMEN selaku PPKD telah digunakan ADD Desa matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone sebesar bulan Januari s/d April T.A 2020 Rp.101.784.000, tertanggal 1 November 2021

Halaman 220 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) lembar asli Rincian Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, JUSDI PURMAWAN, S.H. M.H., dan Hakim Ad Hoc M. HARIYADI, S.Sos., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSANNY NOVIANTY NIKA., S.H.. Panitera Pengganti dihadiri oleh HERU RUSTANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

JUSDI PURMAWAN, S.H. M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM S.H., M.Hum.

M. HARIYADI, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti.

ROSANNY NOVIANTY NIKA., S.H..